

**DAMPAK PERSELINGKUHAN ISTRI TERHADAP HAK
ḤAḌĀNAH ANAK PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL
FUNGSIONAL**

ACC MUNASASAH
Pembimbing / 6/3/2025
M. FUAD ZAINIM-ST.



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**SANIYATUL KHUMAEROH
NIM.214110302033**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Saniyatul Khumaeroh

Nim : 214110302033

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Dampak Perselingkuhan Istri Terhadap Hak *Ḥaḍānah* Anak Perspektif Teori Struktural Fungsional”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan buatan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 6 Maret 2015
Saya yang menyatakan,



Saniyatul Khumaeroh
NIM.214110302033

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Dampak Perselingkuhan Istri Terhadap Hak *Hādānah* Anak Perspektif Teori Struktural Fungsional

Yang disusun oleh **Saniyatul Khumaeroh (NIM. 214110302033)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **26 Maret 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muchimah, M.H.
NIP. 19930719 202321 2 048

Pembimbing/ Penguji III

Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 14 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Saniyatul Khumaeroh
Lampiran : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Saniyatul Khumaeroh
NIM : 214110302033
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Dampak Perselingkuhan Istri Terhadap Hak *Ḥaḍānah* Anak
Perspektif Teori Struktural Fungsional

Sudah dapat diajukan kepada Ketua Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 6 Maret 2025
Pembimbing,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198108162023211011

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur atas nikmat yang Allah berikan, berupa nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sempat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* serta salam tak lupa saya curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman *jahiliyah* menuju ke zaman yang penuh keilmuan sekarang ini. Dengan selesainya skripsi ini *Bismilahirrohmanirrahim* skripsi ini saya persembahkan untuk:

Pintu surgaku, Ibu Umi Khotimah (Alm) mama tercinta, yang telah mengajarkan kepada saya untuk selalu bersabar, selalu mengusahakan apapun yang ingin menjadi tujuan, dan selalu *husnudzon* dengan apapun yang akan terjadi di hari esok. Meskipun kini mama telah berpulang, doa dan cintanya terus menyertai setiap langkah saya. Kepergian mama di penghujung perjalanan skripsi adalah kehilangan yang mendalam, namun saya percaya doa-doanya memberi kekuatan dan semangat yang tak pernah padam. Terima kasih mama, berkat ridho beliau saya bisa ada dititik ini. Kemudian cinta pertamaku, bapak Mukhafid. Untuk setiap tetes keringat yang telah tercurahkan dalam mengemban tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam mencari nafkah, yang tiada hentinya memberikan motivasi, perhatian, kasih sayang, serta mendukung penuh sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi sampai mendapat gelar sarjana hukum. Terimakasih bapak, putri kecilmu sudah tumbuh besar dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi.

Ananda Siti Rofingah, yaitu kaka tersayang yang terkadang juga menggantikan posisi sebagai sosok mama setelah mama tiada. Terimakasih telah memberikan dukungan baik moral maupun material, motivasi serta siap meluangkan waktunya untuk menjadi pendengar terbaik saya sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.

Adik saya tersayang, Abidal Hakim Pasha dan Imaadu Daaril Abror, terimakasih selalu memberikan dukungan dan keceriaan dalam hidup saya, terus semangat melanjutkan perjuangan hidup ini, kejar semua kesempatan untuk meraih cita-cita kalian, tumbuh lebih baik, semoga kehidupan kalian lebih layak dari mbakmu ini.

DAMPAK PERSELINGKUHAN ISTRI TERHADAP HAK *ḤAQĀNAH* ANAK PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL

ABSTRAK

Saniyatul Khumaeroh
NIM.214110302033

Jurusan ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di dalam keluarga sejatinya memiliki fungsi yang terkait satu sama lain, antara lain fungsi pengasuhan anak, pendidikan, ekonomi, sosial, perlindungan, reproduksi, dan sosialisasi. Fungsi yang ada dalam keluarga itu saling berkaitan apabila ada salah satu fungsi yang hilang maka potensi mengakibatkan terjadinya konflik dalam keluarga. Dalam konteks dampak dari perselingkuhan istri terhadap hak *ḥaqānah*, potensi kehilangan fungsi itu sangat besar terjadi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari perselingkuhan istri terhadap hak *ḥaqānah* dilihat dari teori struktural fungsional. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis hak *ḥaqānah* atau pemeliharaan anak terhadap istri yang berselingkuh.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model penelitian lapangan (*field research*). Peneliti meneliti satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang tinggal di Kelurahan Sawunggaling, kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Adapun pendekatan dalam penelitian yang digunakan yakni sosiologis dengan teori struktural fungsionalisme dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi yang ada di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya serta melangsungkan wawancara dan dokumentasi kepada 5 narasumber yang dijadikan informan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal, *pertama* terjadinya perselingkuhan istri menimbulkan dampak peralihan hak *ḥaqānah* anak. Pada dasarnya anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya dan kerbat ibunya, namun setelah terjadinya perselingkuhan istri, menjadikan istri tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang *ḥaqānah*. Terjadinya peralihan *ḥaqānah* kepada bapak menimbulkan dampak, yaitu terjadinya peran ganda suami. *Kedua* analisis perspektif teori struktural fungsional mengenai peralihan *ḥaqānah* akibat perselingkuhan istri, terdapat suatu fungsi yang hilang akibat hilangnya struktur dalam keluarga. Namun pengasuhan tetap berjalan karena suami mampu melakukan *adaptations, goal attainment, integration dan latensi*.

Kata Kunci: *ḥaqānah*, perselingkuhan istri, struktural fungsional

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”¹



¹ Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 286 (Kementrian Agama Republik Indonesia)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangan yang mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Skripsi yang berjudul **Dampak Perselingkuhan Istri Terhadap Hak *Ḥaḍānah* Anak Perspektif Teori Struktural Fungsional** ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis selama Menyusun skripsi ini. Kebajikan bapak akan selalu saya ingat, dan semoga bapak selalu diberikan kesehatan, dilancarkan semua urusan oleh Allah SWT.
8. Arini Rufaida, M.H.I. Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Cinta pertamaku dan panutanku, bapak Mukhafid dan (alm) ibu Umi Khotimah. Terimakasih atas segala pengorbananmu dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih sarjananya, walaupun (alm) ibu Umi Khotimah tidak dapat menyaksikan langsung akhir-akhir penulis dalam mendapatkan gelarnya.
11. Kaka terbaik saya Siti Rofingah dan adik tersayang saya Abidal Hakim Pasha, Imaadu Daril Abroor, terimakasih untuk semua do'a, dukungan, bantuan serta kasih sayang luar biasa yang diberikan kepada penulis.

12. Romo K.H Wahib Mahfudz, Ibu Nyai Hj. Nur Hasanah dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Huda Jetis, Kutosari, Kebumen yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, serta doa-doa yang saya yakin masih mengiringi kesuksesan saya sampai detik ini.
13. Abuya K.H Mazida Iqbal Rohman Wahono, Umi Lis Maria Ulfah segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikmah Tanon, Sragen yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, serta doa-doa yang saya yakin masih mengiringi kesuksesan saya sampai detik ini.
14. Abah kyai Ahmad Nailul Basith, Ibu Nyai Samrotuz Zahro, Umi Siti Nur Jannah dan segenap keluarga ndalem Pondok Pesantren Rouddlotul Ulum Balong yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, serta tempat kembali kedua setelah rumah.
15. Pemilik NIM 214110302032 atas nama Elisa Zuhurul Masyruroh, teman seperjuangan satu kelas yang sangat supportif, selalu memberikan dukungan dan menyempatkan waktu untuk berdiskusi terimakasih telah menjadi partner yang luar biasa mulai dari proses mengajukan judul sampai menyelesaikan skripsi ini. Dukungan baik melalui informasi maupun bantuan langsung, telah menjadi faktor pendorong keberhasilan penulis. Semoga hal baik selalu menyertaimu.
16. Asyifa Maulidia, Nur Haniah, dan Khalimatunnisa, Sufia Salma, Naila Afwa Fadhilah, Tria Maulia terimakasih telah menghibur dan memberikan semangat selama masa perkuliahan ini. Dukungan kalian telah membuat perjalanan penulis menjadi lebih berwarna dan membuat perjalanan ini terasa lebih ringan.
17. Seluruh warga Pondok Pesantren Roudlotul Ulum, khususnya kamar zaenab. Ananda Fatin, Anggi, Fiqih, Megna, Fatmi, Aini, Wiwin, Nashwa, Leha,

Yunda, Melisa dan Reni. Terimakasih atas dekungan penuh kalian, canda tawa yang telah kalian ciptakan selama saya berproses di pondok,tentu memberikan dampak positif yang sangat besar untuk diri saya. Sehat selalu orang-orang baik, semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Amiin.

18. Teman-teman seperjuangan HKI C Angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas motivasi, dukungan, nasehat yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa terus bersemangat dan berjuang bersama selama perkuliahan.

19. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Semoga perjuangan kita diberkahi Allah SWT.

Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat semoga bantuan kebaikan dalam bentuk apapun selama penulis lakukan mulai dari penelitian hingga selesainya skripsi ini menjadi ibadah dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Penulis berharap Skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis.

Purwokerto, 6 Maret 2025
Penulis



Saniyatul Khumaeroh
NIM.214110302033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Saḍ	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Daḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Taḥ	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مَوَدَّةٌ	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
سُنِّي	Ditulis	<i>Sunni</i>

C. Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

وَرَحْمَةً	Ditulis	<i>Warahmah</i>
الْكِنَايَةِ	Ditulis	Al-Kināyah

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Ḍamah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Ḍamah + wawu mati	Ditulis	ū
	لِئَسْكُنُوا	Ditulis	<i>Liṭaskunū</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	طَلَّقَ	Ditulis	<i>Ṭalāq</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	صَرِيحٌ	Ditulis	<i>Ṣarīḥ</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

F. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qurān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
الْحَلَالِي	Ditulis	<i>Al-Halālī</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الطَّلَاق	Ditulis	<i>Aṭ- Ṭalāq</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP <i>ḤADĀNAH</i> DAN KONSEP PERSELINGKUHAN	20
A. Konsep Hak <i>Ḥadānah</i>	20

1. Definisi Hak <i>Ḥaḍānah</i>	20
2. Syarat Pemegang Hak <i>Ḥaḍānah</i> Anak.....	28
3. Tata Urutan Pemegang Hak <i>Ḥaḍānah</i>	33
B. Tinjauan Umum Perselingkuhan	37
1. Pengertian Perselingkuhan	37
2. Penyebab terjadinya perselingkuhan	38
3. Dampak Perselingkuhan.....	41
C. Konsep Teori Struktural Fungsional.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	54
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	56
C. Sumber Data Penelitian.....	56
D. Metode Pengumpulan Data	58
E. Metode Analisis Data	61
BAB IV DAMPAK PERSELINGKUHAN ISTRI TERHADAP HAK ḤAḌĀNAH ANAK PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL.....	64
A. Gambaran Umum Kelurahan Sawunggaling, Kota Surabaya.....	64
1. Kondisi Geografis.....	64
2. Kondisi Demografis	64
3. Kondisi Jenis Pekerjaan.....	65
4. Kondisi Sosial Budaya	66

5. Keterangan Narasumber	70
B. Dampak Perselingkuhan Istri Terhadap Hak <i>Ḥaḍānah</i> Anak	71
1. Latar Belakang Perselingkuhan Istri Terhadap Suami	77
2. Dampak Perselingkuhan Istri Terhadap Hak <i>Ḥaḍānah</i> Anak.	82
C. Analisis Dampak Perselingkuhan Istri Terhadap Hak <i>Ḥaḍānah</i> Anak Persepektif Teori Struktural Fungsional.....	85
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset Individual

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Dan Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketidakharmonisan keluarga banyak terjadi pada keluarga yang kurangnya komunikasi antara keduanya, sikap egois dari masing-masing individu dan kurangnya kemampuan dalam menyesuaikan diri. Pada dasarnya pernikahan terdiri dari dua orang yang mempunyai perbedaan sifat, pemikiran, latar belakang dan permasalahan keluarga yang berbeda. Setiap pernikahan pasti mempunyai harapan agar bisa membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, faktanya tidak semua pernikahan dapat mencapai keharmonisan dan kebahagiaan sesuai yang diharapkan.²

Pada umumnya, setiap manusia mempunyai harapan selayaknya kehidupan normal agar dapat diterima oleh masyarakat termasuk aturan berkeluarga, lingkungan pergaulan, status sosial, jabatan, pergaulan, dan pengalaman yang dapat mengubah seseorang. Seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga diwarnai oleh berbagai permasalahan hingga menimbulkan konflik. Konflik yang berkepanjangan dalam sebuah keluarga seringkali mendorong salah satu pihak untuk mencari jalan penyelesaian di luar rumah. Hal ini dapat terjadi melalui komunikasi dengan orang lain, yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan perselingkuhan.

² Prabanita Sundari, "Psikologi Keluarga Dalam Konteks Orang Tua Tunggal (Single Parent)," *Khazanah Multidisiplin* 4, no. 1 (2023): hlm. 112.

Perselingkuhan, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri, merupakan fenomena yang kompleks dan dapat melibatkan berbagai masalah yang memengaruhi kelangsungan hubungan pernikahan.³ Salah satu masalah mendasar yang kerap menjadi pemicu terjadinya perselingkuhan adalah sering terjadi perselisihan yang berawal dari buruknya cara berkomunikasi antar pasangan, sehingga muncul rasa ketidakmampuan pasangan untuk menerima kekurangan satu sama lain. Dalam hal ini seperti perselingkuhan dilakukan oleh istri di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.

Perselingkuhan istri dikategorikan sebagai bentuk mekanisme untuk mempertahankan diri dalam menghadapi kebutuhan diri. Kebutuhan yang tidak tercapai seorang istri dalam keluarganya akan dicapai sepenuhnya secara singkat dengan cara berselingkuh. Istri yang berselingkuh mengira seolah-olah masalah yang dihadapi akan terselesaikan, sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara waktu. Namun, karena cara itu merupakan cara yang tidak tepat, sehingga yang terjadi adalah timbulnya masalah baru yang menyebabkan pemecahan baru lagi.⁴ Perselingkuhan istri dalam keluarga memiliki dampak yang luas dan beragam. Terutama bagi seorang anak. Anak-anak yang berada dalam keluarga tidak harmonis akan mengalami gangguan kesehatan mental yang dapat mengakibatkan anak menjadi stres, depresi, sehingga anak merasa khawatir, takut, bahkan tertekan.

³ Yeni Yasyah Sinaga Yeni, "Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan Suami/Istri Dan Upaya Penanganannya," *Dakwatul Islam* 7, no. 2 (2023): hlm. 107.

⁴ Mohammad Surya, *Bina Keluarga* (Bandung: Graha Ilmu, 2009), hlm. 412.

Fakta ini seringkali menjadi tantangan yang sulit dihadapi, bahkan mengakibatkan banyak rumah tangga berakhir dengan perpisahan. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Surabaya menunjukkan bahwa tingkat perceraian yang tinggi secara umum diajukan oleh perempuan yang biasa dikenal dengan cerai gugat. Pengajuan cerai gugat tersebut banyak diajukan dengan alasan faktor ekonomi yang menjadikan istri mencari laki-laki lain atau berselingkuh.⁵

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan, perselingkuhan istri seringkali disebabkan oleh masalah ekonomi dan komunikasi yang buruk antara pasangan. Ketika perselingkuhan terjadi, seorang anak akan merasakan dampak mendalam akibat perubahan perlakuan orang tuanya, terutama setelah perpisahan yang terjadi antara suami dan istri, yang berujung pada jatuhnya talak. Setelah perpisahan tersebut, diperlukan pengaturan pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) yang sesuai dengan ketentuan hukum keluarga Islam pasca jatuhnya talak. Hak *ḥaḍānah* muncul sebagai akibat dari perpisahan antara suami dan istri, baik karena talak, perceraian, maupun kematian salah satu pihak.⁶ Hal ini berkaitan dengan hak *ḥaḍānah* yang muncul setelah perpisahan antara suami dan istri.

Dalam hukum Islam, anak yang belum mencapai usia 12 tahun atau belum mencapai tahap *mumayyiz*, hak pengasuhan (*ḥaḍānah*) berada di tangan

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Solikhun, Pegawai KUA Surabaya, 1 Oktober 2024.

⁶ Anam Muhammad Abil and Farida Yushinta Eka, "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (Online) 4, no. 3 (2023): hlm. 1650.

ibunya.⁷ Hal ini disebabkan karena ibu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan anak. Apabila anak sudah *mumayyiz* maka anak akan diberikan kebebasan atau hak memilih untuk mengikuti salah satu dari kedua orang tuanya. Namun, sejak istri melakukan perselingkuhan dalam hal ini anak lebih dekat dengan ayahnya. Tanggung jawab mengasuh anak merupakan tanggung jawab bersama antara suami, istri walaupun sudah terjadi perpisahan. Tanggung jawab mengasuh anak mencakup pengawasan, pelayanan, dan penyediaan nafkah, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayah hingga anak tersebut mencapai usia dewasa yang ditentukan secara hukum. Setelah mencapai usia dewasa, anak tersebut diharapkan dapat mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.⁸

Fungsi dan peran keluarga yang terbentuk dalam pernikahan antara suami dan istri yang terlibat perselingkuhan akan mengalami perubahan, bahkan ada kalanya peran tersebut tidak lagi dapat terpenuhi. Istri yang berselingkuh akan tetap mempunyai tanggung jawab sebagai seorang ibu untuk anaknya, begitupun suami tetap bertanggung jawab sebagai ayah untuk anaknya. Mereka harus memenuhi tanggung jawab mereka sebagaimana orang tua semestinya.⁹ Fungsi keluarga merupakan indikator yang menunjukkan seberapa baik sebuah keluarga menjalankan perannya sebagai satu kesatuan

⁷ Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, “*Ḥaḍānah* Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia),” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): hlm 26.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Tranding, 1975), hlm. 204.

⁹ Siti Fitrotun, “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih *Ḥaḍānah*,” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): hlm 86.

serta bagaimana anggota-anggotanya berinteraksi satu sama lain. Menurut Soelaman, fungsi keluarga termasuk pendidikan, sosialisasi, perlindungan, perasaan, pendidikan, keagamaan, ekonomi, rekreasi, dan fungsi biologis.¹⁰

Pengaruh fungsi keluarga sangat penting dalam proses pembentukan kepribadian seseorang karena banyak pelaku membentuk kepribadian anak melalui fungsi keluarga yang diterapkan orang tua mereka. Apabila fungsi keluarga dilakukan dengan baik, akan memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan anak dan kehidupan disekitarnya. Namun, setelah terjadinya perselingkuhan istri, keluarga tersebut mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pasangan ini masih memerlukan bantuan keluarga untuk melakukan pengasuhan anak (*Haqānah* anak). Bagaimana setruktural fungsionalisme melihat masalah hak *Haqānah* anak karena perselingkuhan istri yang tidak memenuhi fungsi keluarga. Ada beberapa situasi di mana peran dan fungsi keluarga tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terungkap bahwa di Sawunggaling Kota Surabaya, terdapat perselingkuhan istri yang disebabkan karena masalah ekonomi atau keuangan, dalam hal ini suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga.¹¹ Akibatnya, istri terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu pada umumnya hubungan anak lebih dekat dengan ibunya dalam sebuah keluarga. Namun, dalam

4. ¹⁰ Ainun Maknunah, "Pelaksanaan Fungsi Keluarga," *Jurnal Jomfisip* 2, no. 2 (2020): hlm.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Solikhun, Pegawai KUA Surabaya, 1 Oktober 2024.

penelitian ini ditemukan bahwa seorang ibu yang berselingkuh menyebabkan anak merasa lebih dekat dengan ayahnya daripada dengan ibunya.

Dilihat dari terjadinya perselingkuhan istri menjadikan pengaruh besar dalam fungsi keluarga. Fungsi keluarga sangat penting dalam proses pembentukan kepribadian seseorang anak. Dalam keluarga utuh pada umumnya istri harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri, begitu juga suami harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami, memberikan sandang dan makanan selama ikatan pernikahan berlangsung tanpa hambatan.

Dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan. Peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian mendalam tentang Dampak Perselingkuhan Istri Terhadap Hak *Ḥaḍānah* Anak Perspektif Teori Struktural Fungsional.

B. Definisi Operasional

Untuk mencegah terjadinya kesalah pahaman dalam penelitian ini, peneliti tegaskan beberapa kata yang mungkin asing seperti:

1. Dampak

Dampak merupakan segala sesuatu yang menyebabkan adanya akibat positif dan negatif.¹² Terjadinya perselingkuhan istri dalam keluarga akan menimbulkan dampak yang negatif. Dampak tersebut mencerminkan sebuah kondisi di mana terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan perselingkuhan istri dan pengaruhnya terhadap pengasuhan anak.

¹² Fika Suci Ramadhani and Fika Suci Ramadhani, "Dampak Pengguna Gadget Pada Perkembangan Sosial Anak – Anak Diumur 5 Sampai 12 Tahun Di Jalan Taud Gang Tukang Medan," *Journal of Social Community* 7, no. 2 (2022): hlm. 256.

2. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan suatu hubungan antara individu baik pria maupun wanita, yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya.¹³ Perselingkuhan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar komitmen dalam pernikahan yang dilakukan secara rahasia oleh salah satu pasangan, baik itu suami atau istri.¹⁴ Bisa dikatakan perselingkuhan apabila tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang sudah mempunyai ikatan perkawinan yang sah yaitu suami istri. Kemudian dalam penelitian ini berfokus pada perselingkuhan yang dilakukan oleh istri di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya yang masih mempunyai ikatan sah dengan suaminya.

3. *Ḥaḍānah*

Ḥaḍānah menurut Sayid Sabiq yaitu pemeliharaan anak dalam keadaan masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, belum *mumayiz* tanpa adanya paksaan dari siapapun, dengan tujuan menjaga dari hal yang menyakiti, merusak, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya.¹⁵ Hak *ḥaḍānah* muncul akibat terjadinya perpisahan antara suami dan istri, baik melalui talak maupun karena salah satu pihak meninggal

¹³ Muhammad Al Mansur, Saim Saim, and Rino Riyaldi, "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Di KUA Kecamatan Rupert," *TAHKIM* 17, no. 1 (2021): hlm. 64.

¹⁴ Faishol Azzahrah, F I, "Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga Di Kelurahan Oesapa Kupang)," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 05, no. 01 (2022): hlm. 61.

¹⁵ Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah Jus 8*, Al-Ma'ruf (Bandung, 1984), hlm. 179.

dunia. Dalam situasi seperti ini, ibu adalah orang yang paling berhak untuk mengasuh anak-anak.¹⁶ Namun dalam kasus yang diteliti oleh peneliti, hak *ḥaḍānah* anak mengikuti suami atau ayahnya.

4. Anak

Anak menurut “pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.¹⁷

5. Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional merupakan suatu perspektif yang luas dalam bidang sosiologi dan antropologi. Pandangan ini mengartikan bahwa masyarakat sebagai sebuah struktur yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terhubung dan berinteraksi.¹⁸ Masyarakat dapat dipahami sebagai suatu sistem yang memiliki struktur yang terdiri dari berbagai lembaga. Masyarakat sebagai suatu sistem yang strukturnya terdiri dari beberapa lembaga, dimana masing-masing lembaga mempunyai tugas yang berbeda. Setiap masyarakat baik modern maupun tradisional mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda-beda.¹⁹ Dalam penjelasan Talcot Parsons teori struktural fungsional merupakan sebuah struktur yang terdiri dari bagian-

¹⁶ Siti Fitrotun, “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih *Ḥaḍānah*,” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022), hlm 20.

¹⁷ “UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (n.d.).

¹⁸ Elly M. Setiadi and Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, 2 (Bandung: Prenada Media Group, 2010), hlm. 31.

¹⁹ Binti Maunah, “Pendidikan Dalam perspektif struktural fungsional,” *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 10, no. 2 (2016), hlm. 162.

bagian yang saling berkaitan.²⁰ Dilihat dari teori struktural fungsional dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak. Dalam tatanan tersebut tentu setiap bagian mempunyai fungsi dan peran masing-masing yang berbeda.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut, peneliti merumuskan sejumlah masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Mengapa istri tidak mendapatkan hak *ḥaḍānah* anak pada kasus perselingkuhan istri terhadap suami di Sawunggaling kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis perspektif teori struktural fungsional terhadap hak *ḥaḍānah* anak pada kasus perselingkuhan istri terhadap suami di Sawunggaling kota Surabaya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis bagaimana hak *ḥaḍānah* atau pemeliharaan anak terhadap istri yang berselingkuh

²⁰Dian Pitaloka Priasmoro, Edi Widjajanto, and Lilik Supriati, "Analisis faktor-faktor keluarga yang berhubungan dengan perilaku agresif pada remaja di Kota Malang (dengan pendekatan teori struktural fungsional keluarga)," *Jurnal Ilmu Keperawatan* Vol. 4, No. 2 (2016): hlm. 122.

- b. Untuk menganalisis bagaimana dampak perselingkuhan istri terhadap hak *ḥaḍānah* dilihat dari teori struktural fungsional

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan. Dalam konteks ini, peneliti membagi hasilnya ke dalam dua perspektif, yaitu perspektif teoretis dan praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian terkait Dampak Perselingkuhan Istri Terhadap Hak *ḥaḍānah* Anak Perspektif Teori Struktural Fungsional yaitu semoga menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa studi lanjut pada masa yang akan datang khususnya untuk mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi pasangan yang sudah menikah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bisa menambah pengetahuan tentang penentuan *ḥaḍānah* anak akibat perselingkuhan istri, dan diharapkan antar pasangan agar bisa memperbaiki komunikasi sekaligus menambah kehati-hatian dalam mengambil keputusan agar tetap tercapai keluarga yang harmonis dan bahagia.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dampak perselingkuhan istri terhadap hak *ḥaḍānah* anak serta pandangan teori struktural fungsional bahwasanya istri yang

berselingkuh bisa mempengaruhi struktur dalam keluarga sehingga berpengaruh terhadap hak *ḥaḍānah* anak dan evaluasi penentuan pemegang *ḥaḍānah* anak demi masa depan anak.

E. Kajian Pustaka

Landasan penyajian teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti adalah penelitian kepustakaan atau yang sering disebut dengan kajian pustaka. Kajian pustaka ini menjelaskan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga penelitian ini mempunyai landasan yang kokoh.

Pertama skripsi Maulani Hasanah yang berjudul "Motif Perselingkuhan dalam Pernikahan (Studi Kasus tentang Perselingkuhan Seorang Istri di Kelurahan Karanggen Kecamatan Pakuncen Kabupaten Banyumas)". Skripsi ini membahas tentang motif perselingkuhan seorang istri untuk mencari pengalaman seksual yang lebih luas dan kedekatan emosional dengan pria lain agar tidak hanya mendapatkan kepuasan dari satu pasangan.²¹

Persamaann dengan peneliti yaitu dalam pembahasannya mengenai perselingkuhan yang dilakukan istri sedangkan perbedaanya jika penelitian tersebut motif istri melakukan perselingkuhan karena ingin mencari pengalaman seks sedangkan dalam penelitian ini motif istri melakukan perselingkuhan karena masalah ekonomi dijadikan alasan pecahnya rumah tangga.

²¹Maulani Hasanah, Motif perselingkuhan dalam pernikahan (studi kasus tentang perselingkuhan seorang istri di Kelurahan Karanggen Kecamatan Pakuncen Kabupaten Banyumas, *Skripsi*, Program studi bimbingan konseling islam, fakultas dakwah dan komunikasi, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Purwokerto, 2019), hlm. 5.

Kedua skripsi Nanda Excel dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *ḥaḍānah* Anak Yang Tidak Diasuh Oleh Ayah Dikarenakan Ibu Telah Meninggal (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”. Dalam penelitian ini, akan mengulas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seorang ayah untuk tidak mengasuh anaknya, serta aspek hukum terkait dengan fenomena tersebut.²²

Persamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan mengenai hak *ḥaḍānah* anak. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut menyoroti *ḥaḍānah* anak yang ibunya telah meninggal dan ayahnya pergi tanpa mengasuh anak tersebut. Sementara itu, penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada pelaksanaan hak asuh dan *ḥaḍānah* pada anak yang terjadi akibat perselingkuhan istri.

Ketiga skripsi Trisya Marfira yang berjudul "Peningkatan Kasus Perceraian karena Perselingkuhan di Kota Bukittinggi" menjelaskan bahwa perselingkuhan dapat menyebabkan berkurangnya kebahagiaan dalam rumah tangga. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya perselingkuhan serta upaya pencegahan perceraian yang bisa dilakukan.²³

Persamaan dengan peneliti yaitu membahas perselingkuhan, perbedaannya pada penelitian tersebut membahas upaya dalam mengatasi

²² Nada Exel, “Ḥaḍānah Anak Yang Tidak Diasuh Oleh Ayah Dikarenakan Ibu Telah Meninggal (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), hlm. 48.

²³ Trisya Marfira, “Peningkatan Kasus Perceraian Karena Perselingkuhan Di Kota Bukittinggi” (Skripsi, Padang, Universitas Bung Hatta, 2022), hlm. 48.

perselingkuhan suami istri di Kota Bukittinggi yaitu dengan meningkatkan keimanan sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada ketidakharmonisan keluarga menjadikan istri melakukan perselingkuhan.

Keempat skripsi karya Umul Khair, dengan judul skripsi "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian". Penelitian ini mengkaji pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian di Kenagarian Jopang Manganti. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan hak asuh anak serta mencari solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut di daerah tersebut.²⁴

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut terletak pada pembahasan mengenai hak *ḥaḍānah*. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pelaksanaan hak asuh dan *ḥaḍānah* bagi anak-anak yang mengalami perceraian, sementara penelitian ini lebih memfokuskan perhatian pada hak *ḥaḍānah* anak yang belum mumayyiz, di mana ibunya terlibat dalam perselingkuhan.

Kelima, skripsi karya Moh Arhis Said yang berjudul "Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian" menjelaskan tentang pertimbangan hakim adanya perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian. Dalam penelitian tersebut suami melakukan perselingkuhan melalui media sosial demi memenuhi kebahagiaan yang tidak didapat dengan istrinya. Penelitian tersebut menggunakan studi, pustaka, dan dokumentasi.²⁵

²⁴ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian" (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja, 2020), hlm. 45.

²⁵ Moh Arhis Said, "Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian" (Skripsi, Jakarta, Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2022), hlm. 36.

Persamaanya membahas perselingkuhan dan perselingkuhan tersebut memberikan dampak kepada anak. Sedangkan perbedaanya terletak pada metode penelitiannya. Dimana penelitian tersebut menggunakan studi pustaka, sedangkan penelitian ini menggunakan studi wawancara.

F. Kerangka Teori

Untuk lebih memahami penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan mengenai penggunaan teori yang akan digunakan untuk menganalisis dampak perselingkuhan istri terhadap hak *ḥaḍānah* anak sebagai berikut:

1. Teori Struktural Fungsional

Menurut Talcott Parsons, teori struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, di mana ia menggambarkan struktur sebagai unsur-unsur yang saling bergantung, yang timbul sebagai hasil dari kemampuan organisme untuk mempertahankan hidup. Perspektif fungsionalis berfokus pada persyaratan fungsional atau kebutuhan suatu sistem sosial yang harus dipenuhi agar sistem tersebut dapat bertahan dan hubungannya dengan struktur. Dilihat dari kerangka teori keluarga, model struktural fungsional keluarga mengindikasikan bahwa perubahan dalam struktur dan fungsi keluarga, serta interaksi antara anggota keluarga, yang mempengaruhi peran individu di dalamnya.²⁶

²⁶ Priasmoro, Widjajanto, and Supriati, "Analisis Faktor-Faktor Keluarga Yang Berhubungan Dengan Perilaku Agresif Pada Remaja Di Kota Malang (Dengan Pendekatan Teori Struktural Fungsional Keluarga)," hlm. 122.

Teori struktural fungsional berusaha menjelaskan cara kerja suatu sistem dalam mencapai keseimbangan dalam masyarakat.²⁷ Menurut pandangan ini, suatu sistem sosial selalu berusaha untuk melakukan tugas masing-masing yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupannya, dan analisis sosiologis melibatkan upaya untuk struktur sosial yang mampu menjalankan fungsi-fungsi yang memenuhi keperluan sistem tersebut.²⁸ Talcott Parsons memperhatikan bahwa setiap komponen yang membentuk suatu sistem saling bergantung satu sama lain. Semua yang ada di dalamnya saling terkait dan tidak ada yang benar-benar terpisahkan dari yang lain. Saling bergantung ini mengarah kepada keseimbangan sebagai tujuannya, sedangkan keseimbangan itu cenderung untuk mempertahankan dirinya. Dalam teori struktural fungsional masyarakat merupakan suatu unsur dari bagian yang saling berhubungan. Pada struktural menekankan kepada hal sistem sosial. Fungsi merujuk pada suatu proses yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, yang menggambarkan sistem tertentu yang terdiri dari berbagai unsur dan bagian dari proses perubahan tersebut, sehingga dapat melihat apakah sistem tersebut “masih berfungsi” atau “tidak berfungsi”.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah, peneliti ingin meneliti fungsi yang hilang dari keluarga sehingga terdapat dampak perselingkuhan

²⁷ Anita Rahmawati, “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga,” *Palastren: Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (2016): hlm. 26.

²⁸ Binti Maunah, “Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional,” *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 10, no. 2 (2016): hlm. 163.

istri terhadap hak *ḥaḍānah* anak. Menurut Talcott Parsons, model struktural-fungsional dalam keluarga menyampaikan bahwa perubahan dalam struktur dan fungsi setiap keluarga, serta interaksi antara anggotanya, dapat mempengaruhi peran individu-individu di dalam keluarga tersebut. Hal ini dapat membantu menganalisis kondisi sebuah keluarga berdasarkan tiga komponen yaitu:²⁹

- a. Struktur keluarga: Struktur keluarga memiliki peran penting dalam memfasilitasi pencapaian fungsi keluarga, sehingga fungsi-fungsi tersebut perlu dipahami secara berurutan bersama dengan struktur yang ada. Menurut Denham dalam jurnal yang ditulis oleh Moch. Didik struktur keluarga didefinisikan sebagai hubungan yang teratur di dalam keluarga serta dalam sistem sosial lainnya.³⁰ Didalam keluarga terdapat tiga unsur di dalamnya yaitu ayah, ibu, dan anak. Dalam unsur tersebut terdapat sebuah tanggung jawab dalam pengasuhan anak serta pengawasan anak. Hal ini bisa dipahami apabila sebuah keluarga apabila dilihat dari teori struktural fungsional, antara anak dan orang tuanya tinggal dalam satu rumah, dan setiap anggota keluarga memiliki peran yang unik dan berbeda-beda.
- b. Perkembangan keluarga: sebuah keluarga akan mengalami perkembangan seiring berjalanya waktu dari masa ke masa.

²⁹ Priasmoro, Widjajanto, and Supriati, "Analisis Faktor-Faktor Keluarga Yang Berhubungan Dengan Perilaku Agresif Pada Remaja Di Kota Malang (Dengan Pendekatan Teori Struktural Fungsional Keluarga)," hlm. 122.

³⁰ Moch. Didik Nugraha, Rony Suhada, and Maemunah Maemunah, "Hubungan Antara Struktur Keluarga Dengan Kesehatan Mental Remaja," *Journal of Public Health Innovation* 3, no. 02 (June 1, 2023): hlm. 181.

Perkembangan tersebut akan mengalami perubahan yang memerlukan perbaikan. Dengan adanya perubahan akan mempengaruhi unsur yang lain dimasa yang akan datang.

- c. Adaptasi: dalam keluarga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi yang bisa menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan setiap anggotanya.

2. Hak *Ḥaḍānah*

Ḥaḍānah berasal dari kata *hadhana-yahdhunu hadhnan* yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak.³¹ Dalam kompilasi hukum Islam, jangka waktu hak asuh anak adalah sampai anak tersebut cukup umur dan mampu mengurus dirinya sendiri. Hak *ḥaḍānah* atau pengasuhan anak yang masih kecil menjadi kewajiban semua orang tuanya. Hak *ḥaḍānah* muncul akibat perpisahan antara suami dan istri, baik karena perceraian maupun kematian. Dalam keadaan ini, ibu adalah pihak yang paling berhak untuk mengasuh anak-anak.³² Para ulama fiqh sepakat bahwa merawat dan mendidik anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua. Hal ini sangat penting, karena jika anak tidak mendapatkan perhatian dan pendidikan yang baik sejak kecil, maka dampaknya bisa merugikan diri mereka dan masa depan mereka. Bahkan jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengancam keberlangsungan jiwa seorang anak.

³¹ M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hdakarya Agung, 1990).

³² Siti Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih *Ḥaḍānah*," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022), hlm. 88.

Dalam kasus yang diteliti oleh peneliti pengasuhan anak mengikuti ayahnya. Hal tersebut dikarenakan adanya perselingkuhan istri yang menjadikan anak tersebut lebih dekat dengan ayahnya daripada dengan ibu kandungnya. Tujuan dari hak *Haqānah* adalah menjaga anak dari hal yang menyakiti, merusak, agar terlindungi jasmani dan rohani sampai anak mampu berdiri sendiri menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya, sehingga dalam kasus ini anak akan lebih terjamin pengasuhannya oleh ayahnya dibanding ibunya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyusun data hasil penelitian ke dalam empat bab, di mana setiap bab membahas permasalahan yang selanjutnya dibagi menjadi sub-bab:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini merupakan gambaran umum langkah penelitian yang mempunyai peranan penting sebagai landasan dalam setiap pembahasan skripsi ini. Pada bagian pendahuluan disajikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini menguraikan tentang teori yang mendasari penelitian ini. Penulis menguraikan topik yang berkaitan dengan dampak perselingkuhan istri terhadap hak *haqānah* anak. Penulis nantinya akan menggunakan teori fungsionalisme struktural atau struktural fungsionalisme.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini, akan dibahas mengenai berbagai aspek terkait metode penelitian yang digunakan. Pembahasan

mencakup jenis penelitian yang dipilih, lokasi pelaksanaan penelitian, waktu penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang diterapkan. Yang bertujuan memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian, agar data yang diperoleh bisa akurat dan juga diterima oleh khalayak umum.

BAB IV Uraian Hasil Penelitian, yaitu hasil analisis dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Dalam hal ini, peneliti akan menguraikan terkait bagaimana dampak perselingkuhan istri terhadap hak *ḥaḍānah* anak menggunakan teori yang dijelaskan dalam bab sebelumnya.

BAB V Kesimpulan dan Saran, bab ini menjadi penutup sekaligus mengakhiri skripsi ini, menyediakan saran dan kesimpulan yang relevan. Penjelasan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya akan dirangkum dalam kesimpulan. Selain itu, saran-saran yang diberikan bertujuan untuk memberikan kontribusi dan masukan terhadap permasalahan penelitian ini, serta diharapkan dapat mendukung pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

KONSEP *ḤADĀNAH* DAN KONSEP PERSELINGKUHAN

A. Konsep Hak *Ḥadānah*

1. Definisi Hak *Ḥadānah*

a. Pengertian Hak *Ḥadānah* Menurut Hukum Islam

Ḥadānah berasal dari kata *hadhana-yahdhunu hadhnan* yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak.³³ *Ḥadānah*, dalam pengertian bahasa, berarti kewajiban untuk merawat, mendidik, dan mengatur semua kebutuhan atau kepentingan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*.³⁴ Dalam istilah fiqh, pengasuhan anak diartikan sebagai upaya untuk melindungi anak dari berbagai bahaya yang mungkin mengancam, menjaga kesehatan fisik dan mental, memastikan keamanan dan kebersihan, serta berupaya memberikan pendidikan yang baik. Semua ini bertujuan agar anak dapat mandiri dan siap menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim. *Ḥadānah* adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Tanpa adanya *ḥadānah* anak berisiko merasa terabaikan dan kehidupannya menjadi tidak berarti. Para ulama fiqh sepakat bahwa merawat dan mendidik anak merupakan kewajiban orang tua. Hal ini penting, karena jika anak dibiarkan tanpa bimbingan saat masih kecil, dampaknya bisa merusak perkembangan

³³ M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*.

³⁴ Arifin Abdullah and Siti Nursyafiqah Binti Ismail, "Faktor-Faktor Gugurnya Hak *Ḥadānah* Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2019): hlm. 78.

diri anak dan mengancam masa depan serta keselamatan jiwa anak.³⁵ *Ḥaḍānah* dapat diartikan sebagai proses mengasuh, mendidik, dan memelihara anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*, dengan tujuan untuk membentuknya menjadi individu yang hidup secara sempurna dan bertanggung jawab.

Hal ini dibahas dalam fiqih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya.³⁶ *Ḥaḍānah* yang dimaksud di sini adalah proses mendidik dan memelihara, yang mencakup menjaga, memimpin, serta mengatur segala hal yang belum dapat diorganisir oleh anak-anak itu sendiri. Pemeliharaan atau pengasuhan anak melibatkan dua unsur penting yang menjadi syarat dalam hukum, yaitu orang tua yang mengasuh, yang disebut sebagai *hadhin*, dan anak yang diasuh, yang dikenal sebagai *mahdhun*. Agar tugas pengasuhan ini dianggap wajib dan sah, kedua pihak tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan.³⁷

Dari pengertian-pengertian *ḥaḍānah* tersebut bahwa *ḥaḍānah* itu mencakup aspek-aspek:³⁸

³⁵ Satria Efendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004).

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hlm 327.

³⁷ Levi Winanda Putri and Anis Hidayatul Imtihanah, "Hak *Ḥaḍānah* Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021), hlm, 136.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 327.

- 1) Pendidikan.
- 2) Pencakupannya kebutuhan
- 3) Usia (yaitu bahwa *ḥaḍānah* itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu)

M. Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan hukum perkawinan nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah:³⁹

- 1) Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak oleh orang tua.
- 2) Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat terus menerus sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.

Beberapa ulama mazhab memiliki pandangan yang berbeda terkait masa asuh anak. Imam Hanafi berpendapat bahwa masa asuh untuk anak laki-laki adalah tujuh tahun, sedangkan untuk anak perempuan adalah sembilan tahun. Beberapa ulama mazhab memiliki pandangan yang berbeda terkait masa asuh anak. Imam Hanafi berpendapat bahwa masa asuh untuk anak laki-laki adalah tujuh tahun, sedangkan untuk anak perempuan adalah sembilan tahun. Imam Hanbali berpendapat bahwa masa asuh untuk anak laki-laki dan perempuan

³⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, hlm. 204.

berlangsung hingga usia tujuh tahun. Setelah itu, mereka diberikan hak untuk memilih dengan siapa mereka ingin tinggal. Sementara itu, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa batas umur mumayyiz bagi anak adalah pada usia tujuh atau delapan tahun. Sedangkan menurut Imam Malik memberikan batas usia anak mumayyiz adalah tujuh tahun.⁴⁰

Dalam hukum Islam, ada kelompok-kelompok tertentu yang berhak atas hak asuh anak (*ḥaḍānah*), yang meliputi baik perempuan maupun laki-laki. Penentuan siapa yang berhak atas *ḥaḍānah* didasarkan pada kriteria atau kelompok keutamaan, mirip dengan sistem kewarisan. Pemahaman tentang penggolongan ini sangat penting, terutama dalam situasi perceraian yang bisa menimbulkan sengketa hak asuh atau menyebabkan anak terabaikan karena tidak ada yang merawatnya setelah perceraian.⁴¹ Konsep *ḥaḍānah* dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit, namun ada surat Al-Qur'an yang membahas tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk tentang perceraian dan hak asuh anak setelahnya. Hal tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارُّ الْوَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا

⁴⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 54.

⁴¹ Tarmizi Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman, "Hak Asuh Anak (*Ḥaḍānah*) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya," *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023), hlm. 18.

عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِيْعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أُتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 mengandung pesan yang sangat relevan mengenai tanggung jawab dan hak-hak dalam konteks perceraian serta pemeliharaan anak. Ayat ini menekankan pentingnya tanggung jawab bersama antara kedua orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak setelah perceraian. Dalam hal ini, perlindungan anak menjadi prioritas utama, di mana hak-hak mereka harus diperhatikan dan dijunjung tinggi.

b. Pengertian Hak *Ḥaḍānah* Anak Menurut Hukum Positif

Masalah pemeliharaan, pengasuhan, dan perlindungan terhadap anak (*ḥaḍānah*) merupakan aspek yang sangat penting. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hal ini melalui pengaturan

dalam sebuah peraturan perundang-undangan.⁴² Peraturan yang telah dibuat menjelaskan akan perihal *ḥaḍānah* di dalam “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak”.⁴³

Dalam “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 45 dan pasal 47 menegaskan kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya hingga anak tersebut mencapai usia 18 tahun atau sampai mereka menikah”.⁴⁴ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin dan mendidik anak serta hak-haknya”. Tujuannya adalah agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁵ Dan juga dijelaskan bahwasanya orang tua memiliki kuasa asuh terhadap anak yang masih belum dewasa. Kuasa asuh

⁴² Babur Rahman and Nanik Paripati Qomaria, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *AL-MUQARANAḤ* 2, no. 1 (2024): hlm. 31.

⁴³ Kamarusdiana Kamarusdiana, Najla Nurul Aini, and Muhammad Ishar Helmi, “Ḥaḍānah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt. G/2017/PA. Mrb Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt. G/2017/PA. JT),” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): hlm. 252.

⁴⁴ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 Dan 47” (n.d.).

⁴⁵ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2” (n.d.).

merupakan hak orang tua untuk mendidik, merawat, membina, melindungi, dan mengembangkan anak sesuai dengan ajaran agama yang dianut serta mempertimbangkan kemampuan, bakat, dan minat anak tersebut.⁴⁶

Dalam hukum perdata, istilah *ḥaḍānah* mengacu pada pengasuhan atau perwalian. Hak atas pengasuhan atau perwalian adalah hak yang dimiliki anak dari orang tuanya, sekaligus merupakan kewajiban orang tua dalam merawat dan mendampingi anak tersebut. “Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri”.⁴⁷ Dalam bukunya *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pemeliharaan anak mencakup dua hal, yaitu:

- 1) Kewajiban orang tua untuk memberikan pengawasan, pelayanan yang layak, serta memenuhi kebutuhan hidup anak sesuai dengan yang seharusnya.
- 2) Kewajiban ini berupa pengawasan, pelayanan, dan pemenuhan nafkah yang bersifat berkelanjutan hingga anak mencapai usia

⁴⁶ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 11” (n.d.).

⁴⁷ Irfan Islami, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (*Ḥaḍānah*) Kepada Bapak Pasca Perceraian,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019), hlm. 184.

dewasa yang diakui secara hukum, di mana anak tersebut sudah mampu mandiri.⁴⁸

Peraturan tanggung jawab dan pengasuhan anak di Indonesia mengatur bahwa orang tua mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh anak mereka secara fisik, mental, intelektual dan agama. Di sini pemahaman anak dibatasi oleh batasan usia. Menurut Kompilasi Hukum Islam, batasan usia anak tanpa pendamping dan anak dewasa adalah 21 tahun, dengan syarat tidak cacat lahir dan batin serta belum menikah. Orang tuanya wajib mewakilinya dalam semua proses pengadilan dan di luar pengadilan. Apabila orang tua tidak mampu menunaikan kewajibannya, pengadilan agama juga dapat memaksa kerabatnya untuk menunaikan kewajiban tersebut.⁴⁹

Adapun Pasal yang secara eksplisit mengatur kewajiban pemeliharaan anak dalam hal perceraian terdapat dalam “Pasal 105 KHI, yang menjelaskan:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, hlm. 204.

⁴⁹ Dwi Dasa Suryantoro, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual,” *Legal Studies Journal* 4, no. 1 (2024): hlm. 6.

Dalam “Pasal 105 KHI, dijelaskan bahwa hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibu.” Namun, pemeliharaan anak bukan sekadar hak, melainkan juga merupakan tanggung jawab orang tua untuk mendidik, mengawasi, memberikan pengasuhan yang layak, dan memenuhi kebutuhan hidup anak. Seorang anak yang sudah mampu membedakan (*mumayyiz*) memiliki hak untuk memilih apakah ia ingin tinggal bersama ayah atau ibunya. Jika pemegang hak asuh tidak dapat menjamin keselamatan fisik dan emosional anak, meskipun mereka mampu memenuhi biaya pemeliharaan, maka melalui proses yang diajukan oleh kerabat, hak asuh bisa dialihkan kepada kerabat lain yang juga berhak. Ayah bertanggung jawab atas nafkah dan biaya anak sesuai kemampuannya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa (21 tahun). Jika ada sengketa mengenai hak asuh dan nafkah, Pengadilan Agama akan memutuskan berdasarkan ketentuan tersebut.⁵⁰

2. Syarat Pemegang Hak *Ḥaḍānah* Anak

Setelah terjadinya perceraian akan ada beberapa dampak bagi mantan suami, mantan istri dan juga anak yang terlahir dalam pernikahan tersebut. Agar tidak terdapat perselisihan dalam pemegang hak *ḥaḍānah* anak, maka ada beberapa yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab *Al-Ghayah Wat Taqrib* yang ditulis oleh Abu Syuja’ Ahmad Bin Husen Ahmad Al- Ashfihani halaman 72:⁵¹

⁵⁰ Dwi Dasa Suryantoro, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis dan Konseptual,” *Legal Studies Journal* 4, no. 1 (2024): hlm. 8.

⁵¹ Abu Syuja’ Ahmad Bin Husen Ahmad Al- Ashfihani, *Al-Ghayah wat Taqrib* (Semarang: Nurul Iman), hlm. 72.

فَصَلِّ إِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَ حَقُّ بِحَضَانَتِهِ إِلَى سَبْعِ سِنِينَ ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَأَيُّهُمَا اخْتَارَ سَلِمَ إِلَيْهِ وَشَرَائِطُ الْحَضَانَةِ سَبْعُ: الْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالِدَيْنِ وَالْعِفَّةُ وَالْأَمَانَةُ وَالْإِقَامَةُ وَالْخُلُوفُ مِنْ زَوْجٍ فَإِنْ اخْتَلَّ مِنْهَا شَرْطٌ سَقَطَتْ

“Setelah terjadinya perceraian, seorang suami terhadap istrinya, apabila pasangan tersebut memiliki anak, maka secara hukum istri memiliki hak yang lebih besar untuk mengasuh anak hingga usia tujuh tahun. Setelah mencapai usia tersebut, anak berhak untuk menentukan orang tuanya sebagai pemegang *ḥaḍānah* (hak asuh). Dengan demikian, siapapun yang dipilih oleh anak sebagai pengasuh, anak tersebut akan diserahkan kepada orang tua yang dipilihnya. Adapun syarat pengasuhan anak ada tujuh, antara lain: berakal sehat, merdeka, beragama islam, orang yang bisa menjaga dari kefasikhan, amanah, bermukim, sendiri (sunyi) suami.”

Berdasarkan kutipan kitab tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemegang hak *ḥaḍānah* anak, antara lain:

- a. Berakal sehat, dengan demikian, jika seseorang tidak memiliki akal sehat atau dapat dikatakan gila serta tidak memiliki kemampuan berpikir yang baik, maka ia tidak layak menjadi pemegang hak asuh anak. Hal ini karena kondisi tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut tidak mampu merawat dirinya sendiri, sehingga tidak seharusnya diamanahkan tugas untuk merawat orang lain. Ketidakmampuan berpikir dengan sehat menjadi alasan utama untuk menjauhkan mereka dari tanggung jawab tersebut.⁵²

⁵² Andini Puspa Dewi et al., “Hak Asuh Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): hlm. 4474.

- b. Merdeka atau bebas dari perbudakan, karena seorang budak tidak diperkenankan untuk mengasuh anak kecil. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu yang dimiliki oleh budak, yang biasanya terfokus pada tugas-tugas kepada tuannya, sehingga tidak dapat memberikan perhatian dan perawatan yang cukup untuk anak kecil.
- c. Beragama Islam: Ini adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama karena tanggung jawab pengasuhan termasuk mengajarkan anak-anak dalam hal agama, sehingga jika anak-anak diasuh oleh orang yang tidak beragama Islam, dikhawatirkan mereka akan menyimpang dari agamanya.
- d. Adil berarti menjalankan ajaran agama dengan baik, serta menghindari dosa besar maupun dosa kecil. Dalam konteks ini, seseorang yang tidak konsisten dalam menjalankan agama disebut fasiq. Seseorang yang tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap agama tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka dengan baik.
- e. Amanah dan berbudi. Seseorang yang tidak jujur tidaklah layak dipercaya, terutama ketika berinteraksi dengan anak-anak. Ketidakjujuran menciptakan suasana yang tidak aman bagi si seorang anak, yang dapat mengganggu perkembangan moralnya. Lebih mengkhawatirkan lagi, ada kemungkinan anak tersebut akan meniru perilaku curang dari orang yang seharusnya menjadi panutannya, yaitu pengasuhnya.

- f. Bermukim yaitu tinggal menetap di rumah atau tinggal didaerah anak yang diasuh.
- g. Sendiri (sunyi) suami, yang berarti tidak menikah lagi dengan orang lain yang bukan mahram anak.⁵³

Apabila dari ke tujuh syarat ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka gugur ibunya sebagai pengasuh anak. Selain persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan *ḥaḍānah* atau *hadhin*, anak yang akan diasuh juga harus memenuhi syarat-syarat berikut:⁵⁴

- a. Anak tersebut masih dalam tahap perkembangan, sehingga ia belum mampu membedakan serta mengurus kebutuhan hidupnya secara mandiri.
- b. Berada dalam keadaan ketidak sempurnaan akal nya, yang menyebabkan tidak dapat berbuat sendiri meskipun sudah dewasa seperti orang idiot.

Dalam menentukan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak, perlu dibedakan antara anak yang belum *mumayyiz* dan yang sudah *mumayyiz*. Anak dianggap *mumayyiz* ketika ia sudah mampu melakukan hal-hal dasar seperti makan, minum, dan buang air kecil serta besar secara mandiri. Beberapa pendapat menyatakan bahwa anak dianggap *mumayyiz* pada usia sekitar 7 tahun. Pada tahap perkembangan ini, orang tua dianjurkan untuk mengajarkan anaknya untuk melaksanakan shalat, agar

⁵³ Dewi et al., hlm. 4474.

⁵⁴ Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 330.

saat mencapai usia dewasa (baligh atau mukallaf), anak tersebut sudah terbiasa dan terlatih.

Hak asuh anak tidak selalu diberikan kepada ibu, karena ayah juga berhak mendapatkan hak yang sama jika ibu tidak memenuhi kriteria yang diperlukan untuk kepentingan anak. Dalam hal pengasuhan, yang menjadi prioritas utama yaitu kepentingan anak dan usaha untuk memberikan rasa aman terhadap anak yang terdampak perceraian. Oleh karena itu, fokus utama harus pada perlindungan dan kebaikan anak agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua.⁵⁵

Pengasuhan anak oleh bapak berdasarkan aturan positif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi opsi kedua bagi majelis hakim setelah menilai bahwa ibu tidak mampu atau kurang layak diberikan hak asuh. Hal ini mempertimbangkan kemaslahatan dan perkembangan anak yang lebih baik ke depan. Hak asuh anak juga dapat dialihkan kepada Bapak jika Ibu telah meninggal, seperti diatur dalam “Pasal 156 KHI butir (c), yang menyatakan bahwa bapak dapat mengasuh anak jika ibu telah tiada dan tidak ada lagi perempuan dalam garis keturunan ibu.” Pasal ini menunjukkan bahwa bapak juga memiliki hak dalam pengasuhan dan perawatan anak, meskipun hak tersebut tidak sebesar hak ibu.⁵⁶ Hukum keluarga Islam sangat menekankan perhatian terhadap hak-hak anak, yang

⁵⁵ Muhammad Abil Anam and Yushinta Eka Farida, “Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (Online) 4, no. 3 (2023): hlm. 1652.

⁵⁶ Islami, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (*Ḥaḍānah*) Kepada Bapak Pasca Perceraian,” hlm. 189.

mencakup tanggung jawab finansial, pendidikan agama, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar anak. Di sisi lain, orang tua diwajibkan untuk bekerja sama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Mereka harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap tindakan dan memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dengan baik.

Dalam kasus sengketa hak asuh anak yang timbul akibat perceraian, para ulama menyepakati bahwa pengadilan berhak untuk memutuskan hak asuh berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing orang tua. Apabila kedua orang tua sama-sama layak, maka pengasuhan anak dapat dilakukan secara bergiliran. Hal yang terpenting adalah anak tetap memiliki akses dan hak untuk bertemu serta menerima kasih sayang dari kedua orang tuanya, meskipun mereka sudah bercerai.⁵⁷

3. Tata Urutan Pemegang Hak *Ḥaḍānah*

Dalam hukum Islam, terdapat pula tata urutan orang yang berhak atas hak asuh anak (*ḥaḍānah*) yang terdiri dari golongan perempuan dan laki-laki. Pengklasifikasian orang yang berhak atas *ḥaḍānah* didasarkan pada aspek atau kelompok keutamaan sama halnya dalam hal kewarisan. Penggolongan ini akan sangat penting diketahui terutama jika terjadi perceraian dan mengakibatkan masalah perebutan hak asuh anak ataupun

⁵⁷ Anam and Farida, "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," hlm. 1653.

anak yang diterlantarkan karena tidak ada yang mengurus pasca perceraian.⁵⁸

Dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Keluarga", Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan mengenai siapa saja yang memiliki hak untuk mengasuh anak setelah perceraian antara suami dan istri. Dia menegaskan bahwa hak pengasuhan pertama kali diberikan kepada ibu. Berdasarkan pemahaman ini, para ahli fiqh sepakat bahwa keluarga ibu memiliki hak lebih besar dalam hal pengasuhan dibandingkan dengan keluarga bapak. Oleh karena itu, urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut.⁵⁹

- 1) Ibu anak tersebut
- 2) Nenek dari ibu dan terus ke atas
- 3) Nenek dari pihak ayah
- 4) Saudara kandung anak
- 5) Saudara perempuan seibu
- 6) Saudara perempuan seayah
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
- 8) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- 9) Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
- 10) Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
- 11) Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi)

⁵⁸ Dewi et al., "Hak Asuh Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," hlm. 4474.

⁵⁹ Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga, Cet. Ke-5 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 394.

- 12) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- 13) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
- 14) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
- 15) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
- 16) Bibi yang sekandung dengan ayah
- 17) Bibi yang seibu dengan ayah
- 18) Bibi yang seayah dengan ayah
- 19) Bibi ibu dari pihak ibu
- 20) Bibinya ayah dari pihak ibunya
- 21) Bibi ibu dari pihak ayahnya
- 22) Bibi ayah dari pihak ayah, dari nomor 19 sampai 22 dengan yang mengutamakan yang sekandung dengan masing-masingnya.

Dari penjelasan di atas, baik Imam Syafi'i maupun tiga Imam Mazhab lainnya telah sepakat bahwa ibu adalah pihak yang paling berhak dalam hal *ḥaḍānah* (perwalian) anak. Tanggung jawab tersebut adalah milik orang tuanya, sementara kerabat, baik dari pihak ayah maupun ibu, hanya boleh mengambil alih hak *ḥaḍānah* jika terdapat keadaan darurat atau alasan yang menkelurahank. Meskipun demikian, selama kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari mereka masih ada, tanggung jawab terhadap anak tetap berada di tangan mereka.⁶⁰

⁶⁰ Tarmizi, Pradiba, and Usman, "Hak Asuh Anak (Haḍ ānah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya," hlm. 19.

Dalam “KHI pasal 156 dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia mumayyiz berhak menerima hak asuh (*ḥaḍānah*) dari ibunya.” Apabila ibu telah meninggal, hak *ḥaḍānah* ini dapat dialihkan kepada:

- 1) Perempuan-perempuan dalam garis lurus ke ibu
- 2) Ayah
- 3) Perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ayah
- 4) Saudari perempuan dari anak yang bersangkutan
- 5) Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
- 6) Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak *ḥaḍānah* tetap diberikan kepada anak oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan darah dekat, sehingga kebutuhan emosional dan fisik anak dapat terpenuhi dengan baik. Penentuan siapa yang berhak atas *ḥaḍānah* setelah ibu meninggal didasarkan pada kedekatan hubungan darah, di mana perempuan-perempuan dalam garis keturunan ibu atau ayah, serta saudari perempuan anak tersebut, diprioritaskan untuk merawat dan mengasuh. Namun, apabila semua pihak tersebut tidak tersedia, maka ayah akan menjadi pihak yang berhak menggantikan peran ibu dalam pengasuhan anak, memastikan anak tetap mendapatkan perhatian dan hak-haknya sesuai dengan ajaran Islam.

B. Tinjauan Umum Perselingkuhan

1. Pengertian Perselingkuhan

Secara etimologi, kata "selingkuh" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu tindakan dan perilaku yang menyembunyikan sesuatu demi kepentingan pribadi. Kata ini mencerminkan karakter yang tidak transparan, tidak jujur, dan penuh kecurangan.⁶¹ Menurut Blow dan Hartnett, dalam konteks terminologi, perselingkuhan mengacu pada aktivitas seksual atau emosional yang dilakukan oleh salah satu atau kedua individu dalam sebuah hubungan yang berkomitmen. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepercayaan dan norma-norma yang mengatur eksklusivitas emosional atau seksual, baik yang terlihat daripada yang tidak terlihat.⁶²

Pada dasarnya, setiap orang menginginkan kehidupan yang wajar dan dapat diterima oleh masyarakat. Secara alami, manusia mengikuti norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sosial termasuk dalam berkeluarga. Namun, berbagai faktor seperti; lingkungan sosial, jabatan, status, dan pengalaman hidup bisa mempengaruhi perubahan dalam diri seseorang. Dalam konteks pernikahan, hubungan yang awalnya harmonis dapat beralih menjadi konflik dan pertengkaran apabila salah satu pasangan terlibat dalam perselingkuhan.

⁶¹ Iin Inayah Sa'adah et al., "Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Dalam Islam," *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 1 (2024): hlm. 8.

⁶² Yeni, "Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan Suami/Istri Dan Upaya Penanganannya," hlm. 112.

Sebenarnya, menangani situasi ini tidaklah mudah, dan banyak pasangan rumah tangga yang pada akhirnya memilih untuk bercerai. Perselingkuhan menjadi sebuah peristiwa yang menyakitkan bagi semua pihak terlibat; bukan hanya suami dan istri, serta anak-anak yang menjadi korban atau terdampak, tetapi juga mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat sekitar. Perilaku selingkuh sering kali dapat dipahami sebagai salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri, yang merupakan upaya seseorang untuk mempertahankan keseimbangan emosional ketika menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pribadi. Ketidakpuasan terhadap kebutuhan di dalam keluarga terkadang dipandang sebagai alasan untuk berselingkuh, yang meskipun mungkin memberikan perasaan keseimbangan sementara, pada kenyataannya merupakan solusi yang semu dan tidak efektif. Akibatnya, tindakan ini justru menimbulkan masalah-masalah baru yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut.

2. Penyebab terjadinya perselingkuhan

Penyebab terjadinya perselingkuhan bisa disebabkan oleh banyak hal, antara lain:⁶³

a. Kurangnya Komunikasi

Kurangnya komunikasi dapat menjadi salah satu faktor penyebab perselingkuhan. Ketika komunikasi antara pasangan tidak berjalan baik atau terbatas, hal ini sering kali mengakibatkan kesalah pahaman. Selain

⁶³ Yeni, hlm. 20.

itu, komunikasi yang minim juga bisa memicu perasaan kesepian, ketidaknyamanan, dan ketidakpuasan dalam hubungan.

b. Orang ketiga

Bagi mereka yang memiliki pasangan menarik, terutama yang berhasil sukses dalam karier, penting untuk memperkuat komunikasi yang terbuka dan tetap bersikap waspada. Walaupun pasangan mereka mungkin setia dan berkomitmen, mereka tetap tidak bisa menghindari perhatian orang lain yang mencoba mendekat. Oleh karena itu, menjaga keterbukaan serta melakukan pengawasan dengan bijak adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Namun, kita juga perlu ingat untuk menjaga keseimbangan agar tindakan kita tidak berlebihan, tetap menghormati privasi, dan terus membangun kepercayaan dalam hubungan.

c. Kurang Harmonis

Keluarga yang kurang harmonis biasanya ditandai oleh konflik yang berkepanjangan, masalah komunikasi yang kurang baik, serta seringnya terjadi pertengkaran, bahkan hingga kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi seperti ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakstabilan dalam hubungan antar anggota keluarga.

d. Permasalahan Ekonomi

Pernikahan membawa tantangan dan tanggung jawab baru bagi setiap pasangan. Suami memiliki kewajiban untuk menghidupi keluarganya, sementara istri berperan dalam menjaga kehormatan

keluarga serta merawat anak-anak. Masalah ekonomi dalam rumah tangga sering kali dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan istri terhadap suami. Jika permasalahan ini tidak ditangani dengan pemahaman yang baik, ada kemungkinan istri mencari dukungan dari pihak lain yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak jarang, pasangan merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga melibatkan pihak ketiga sebagai solusi. Ajaran Islam menekankan pentingnya bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dan menanamkan sikap qana'ah (puas) agar kita tidak merasa kurang dalam hidup. Kekurangan ekonomi yang dialami sehari-hari bisa membuat seseorang kehilangan rasa syukur, bahkan berpotensi menjurus kepada ketidakpuasan terhadap nikmat yang dimiliki.⁶⁴

e. Rendahnya Akhlak

Moral atau akhlak adalah pokok utama dalam ajaran Islam, di mana Nabi Muhammad SAW menjadi contoh yang patut diteladani oleh umat manusia. Beliau mengajarkan sikap lemah lembut, menjaga hubungan baik dengan tetangga, menghindari akhlak buruk, dan menerapkan ajaran Al-Qur'an serta Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak umat, yang tercermin dalam penggunaan kata-kata baik, sopan santun, serta ketaatan kepada Allah dengan menghindari larangan-Nya. Hubungan

⁶⁴ Al Mansur, Saim, and Riyaldi, "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Di KUA Kecamatan Rupert," hlm. 28.

kita dengan Allah dapat terlihat melalui ibadah yang kita lakukan, sementara hubungan dengan sesama manusia tercermin dalam perilaku kita sehari-hari. Seseorang dengan akhlak mulia akan menghindari perbuatan terlarang seperti zina dan tidak menzalimi orang lain, serta selalu berpegang pada norma moral dan etika Islam dalam setiap tindakan.

f. Keegoisan Pasangan

Dalam kehidupan berkeluarga bersikap egois dalam sebuah hubungan dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan ketegangan yang berbahaya bagi kedua belah pihak. Ketika salah satu pasangan terlalu terpaku pada kebutuhan pribadi tanpa mempertimbangkan perasaan pasangannya, hal ini berpotensi memicu konflik berkepanjangan dan merusak ikatan emosional yang telah dibangun. Keegoisan semacam ini dapat menyebabkan rasa tidak hormat, sehingga penting untuk menjaga komunikasi terbuka dan saling pengertian. Pasangan yang hanya mementingkan keinginan dan nafsunya, merasa kurang dengan apa yang dimiliki, berisiko merusak keharmonisan hubungan.

3. Dampak Perselingkuhan

Dampak perselingkuhan terhadap anak sangat signifikan, mencakup penderitaan emosional, kebingungan, serta ketidaknyamanan yang mendalam.⁶⁵ Anak-anak yang masih kecil sering kali kesulitan untuk

⁶⁵ Sa'adah et al., "Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Dalam Islam," hlm.10.

memahami perubahan yang terjadi dalam keluarga mereka. Sementara itu, anak-anak yang lebih besar cenderung dapat merasakan dampak yang lebih mendalam dari situasi tersebut. Kemarahan anak terhadap orang tua dapat menyebabkan dampak negatif, seperti munculnya perilaku pelecehan seksual atau hilangnya kepercayaan dalam hubungan. Selain itu, orang tua yang seharusnya menjadi teladan bagi anak yang diharapkan dapat memberikan contoh yang negatif jika terlibat dalam perselingkuhan. Hal ini dapat memengaruhi cara pandang anak terhadap pernikahan dan kesetiaan. Akibatnya, anak-anak dapat menghadapi tekanan, stres, dan penurunan prestasi akademik. Beberapa di antara mereka mungkin merespons dengan sikap memberontak, serta terlibat dalam perilaku berisiko seperti seks bebas, penyalahgunaan narkoba, atau tindakan kriminal. Trauma akibat perselingkuhan dapat memengaruhi kemampuan anak dalam menjalin hubungan yang sehat di masa depan.

Dalam memahami perubahan pada struktur keluarga, anak-anak yang lebih tua cenderung merasakan dampak yang lebih signifikan. Kemarahan yang dirasakan oleh anak terhadap orang tua bisa menimbulkan konsekuensi negatif seperti penyalahgunaan atau hilangnya kepercayaan dalam hubungan. Di sisi lain, orang tua yang menjadi contoh bagi anak bisa memberi teladan buruk jika terlibat dalam perselingkuhan, yang pada gilirannya bisa memengaruhi pandangan anak tentang pernikahan dan kesetiaan. Situasi tersebut dapat mengakibatkan anak mengalami tekanan, stres, serta penurunan dalam prestasi akademik mereka. Beberapa anak

mungkin menunjukkan reaksi dengan cara yang memberontak, seperti terlibat dalam perilaku berisiko, termasuk seks bebas, penggunaan narkoba, atau tindakan kriminal. Trauma yang diakibatkan oleh perselingkuhan juga dapat menghambat kemampuan anak untuk menjalin hubungan yang sehat di masa depan.⁶⁶

Perselingkuhan yang dilakukan oleh istri dapat menimbulkan dampak emosional yang sangat kuat pada suami, seperti kemarahan, rasa kehilangan, dan ketidakberdayaan, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya. Perubahan suasana hati yang mendalam dapat terjadi dengan cepat, sering kali menyebabkan kelelahan dan perasaan putus asa. Perselingkuhan ini bisa menyebabkan luka hati, kekecewaan, hilangnya rasa percaya diri, serta kesulitan untuk memulihkan kepercayaan terhadap istri, sekaligus membawa dampak traumatis yang dapat memengaruhi hubungan sosial. Ketika seorang suami mengetahui bahwa istrinya berselingkuh, reaksi pertama yang muncul biasanya adalah rasa terkejut dan tidak percaya.

Perselingkuhan juga bisa berujung pada perceraian apabila terjadi perselisihan terus-menerus antara suami istri. Rumah tangga yang telah dibangun dengan susah payah bisa hancur dan berantakan akibat adanya perselingkuhan oleh salah satu atau kedua pasangan. Tak jarang, perselingkuhan menyebabkan hubungan menjadi renggang, bahkan dalam beberapa kasus, berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁷

⁶⁶ Anwar Bastian, "Perselingkuhan Sebagai Kenikmatan Menyesatkan," *Jurnal Psikologi Perkembangan* 8, no. 2 (2020): hlm. 12.

⁶⁷ M. Fikri Hafizan, "Persepsi Ustaz Kota Banjarbaru Tentang Nasab Anak Hasil Perselingkuhan Istri," 2024, hlm. 18.

C. Konsep Teori Struktural Fungsional

1. Pengertian Teori Struktural Fungsional

Talcott Parsons seorang tokoh penting dalam aliran fungsional struktural yang dan dilahirkan pada tahun 1902, di Colorado Springs, Amerika Serikat. Banyak pendapat dan gagasannya banyak yang dipengaruhi oleh Emile Durkheim terutama dalam pandangannya yang membandingkan masyarakat dengan organisme hidup.⁶⁸ Teori Struktural Fungsional adalah salah satu teori yang dikemukakan oleh Talcott Parsons.⁶⁹ Teori Fungsionalisme Struktural berkaitan erat dengan struktur yang dibuat oleh masyarakat. Fungsionalisme Struktural mengacu pada struktur dan fungsi, yang berarti bahwa manusia memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam struktur masyarakat. Gagasan tentang fungsi bermanfaat karena memungkinkan kita untuk terus melihat apa yang disumbangkan oleh suatu bagian terhadap sistem yang sedang dipelajari, atau lebih tepatnya, fungsi apa yang dijalankan dalam sistem.

Dalam sistem sosial, setiap bagian saling berhubungan dan berfungsi bersama. Artinya, satu bagian tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada kaitannya dengan bagian lainnya. Jika ada perubahan di satu bagian, hal itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan dan mempengaruhi bagian lain. Sama seperti analogi umum yang diperkenalkan oleh Herbert Spencer, bagian-

⁶⁸ Wibowo, *Teori Sosiologi Hukum* (Jakarta: Prima Agus, 2024), hlm. 243.

⁶⁹ Elly M. Setiadi and Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, 2 (Bandung: Prenada Media Group, 2010), hlm. 33.

bagian masyarakat dapat dipandang sebagai "organ" yang berfungsi untuk memastikan seluruh "badan" beroperasi dengan baik.⁷⁰ Fungsionalisme struktural, atau yang lebih dikenal dengan 'struktural fungsional' adalah sebuah pemikiran yang mendapatkan pengaruh yang kuat dari teori sistem umum.

Pendekatan fungsionalisme yang diambil dari ilmu alam, khususnya biologi, lebih menekankan pada studi mengenai berbagai cara untuk mengorganisasikan dan menjaga keberlanjutan suatu sistem. Pada dasarnya, fungsionalisme struktural atau yang sering disebut sebagai 'analisis sistem' berfokus pada beberapa konsep utama, di antaranya aspek-aspek yang ada, terdapat konsep fungsi dan struktur. Fungsionalisme struktural adalah perspektif yang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berusaha memahami masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang saling terhubung satu sama lain. Artinya apabila terjadi perubahan suatu unsur, unsur yang lain akan mengalami perubahan juga.⁷¹ Pembentuk unsur masyarakat bisa berupa individu atau manusia sebagai anggota masyarakat, tempat tinggal atau kawasan tempat tinggal.⁷²

Pendekatan fungsionalisme struktural ini berasal dari pandangan yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Pandangan ini

⁷⁰ Nunung Sri Rochaniningsih, "Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja," *Jurnal Pembangunan Pendidikan* 1, no. 1 (2020): hlm. 67.

⁷¹ Elly M. Setiadi and Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, 2 (Bandung: Prenada Media Group, 2010), hlm. 38.

⁷² Anwar Saleh Harahap, "Konsep Ruang Kelas Pendidikan Agama, Interpretative, Teori Struktural Dan Fungsional," *Imamah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023): hlm. 38.

dipengaruhi oleh pemikiran “Herbert Spencer dan Auguste Comte yang berpendapat bahwa terdapat saling ketergantungan antara berbagai organ tubuh, yang dianggap mirip dengan hubungan dalam suatu perusahaan.”⁷³

Fungsionalisme struktural yang dipelopori oleh Parsons dan para tokoh sosiolog Eropa menjadikan teori struktural fungsional memiliki sifat empiris, positivis, dan idealis. Dalam pandangan ini, perilaku manusia dianggap dapat terjadi baik secara tidak sengaja maupun disengaja. Artinya, tindakan individu didorong oleh keinginan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai, gagasan, dan norma-norma yang telah disepakati sebelumnya. Perilaku seseorang dalam masyarakat mencerminkan kebebasan untuk memilih langkah atau sarana yang dianggap perlu, di mana tujuan yang ingin dicapai dipengaruhi oleh lingkungan, situasi, serta nilai dan norma yang membimbing pilihan tersebut. Struktur merupakan sebuah unsur-unsur yang saling berkaitan dalam suatu sistem.⁷⁴ Masing-masing struktur tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan tatanan.

Fungsionalisme memaknai masyarakat secara menyeluruh berdasarkan fungsi dari unsur-unsur yang saling berkaitan. Dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan karena keduanya akan berjalan secara beriringan dan saling bergantung. Teori struktural-fungsional Talcott Parsons merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi suatu permasalahan,

⁷³ Anjar Sulistiawati and Khoirudin Nasution, “Upaya Penanaman Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons,” *Jurnal Papeda* 4, no. 1 (2022): hlm. 29.

⁷⁴ Saskia Choirun Nisa et al., “Analisis Struktural Fungsionalisme Terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Kelurahan Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (2024): hlm. 84.

peristiwa, fakta, dan pengalaman yang berfokus pada keteraturan serta keseimbangan dalam masyarakat atau institusi. Talcott Parsons menolak pandangan tentang adanya konflik dalam masyarakat. Menurutnya, masalah sosial yang muncul dalam masyarakat memiliki fungsi positif maupun negatif. Talcott Parsons berpendapat bahwa sistem sosial dan lembaga-lembaga sosial yang ada memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.⁷⁵

Menurut Talcott Parsons, teori struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, di mana ia menggambarkan struktur sebagai unsur-unsur yang saling bergantung, yang timbul sebagai hasil dari kemampuan organisme untuk mempertahankan hidup. Perspektif fungsionalis berfokus pada persyaratan fungsional atau kebutuhan dari suatu sistem sosial yang harus dipenuhi agar sistem tersebut dapat bertahan. Keterkaitannya dengan struktur juga memegang peran penting dalam kelangsungan sistem tersebut. Dengan demikian, hubungan antar bagian memiliki sifat timbal balik yang saling mempengaruhi. Meskipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, sistem sosial cenderung mengarah pada keseimbangan yang dinamis.

Teori struktural fungsional mencoba menjelaskan bagaimana suatu sistem itu bisa berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan di dalam masyarakat.⁷⁶ Menurut pandangan ini, suatu sistem sosial selalu berusaha

⁷⁵ Nisa et al., hlm. 84.

⁷⁶ Rahmawati, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir," 2016, hlm. 26.

untuk melakukan tugas masing-masing yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupannya, dan analisis sosiologis melibatkan upaya untuk struktur sosial yang mampu menjalankan fungsi-fungsi yang memenuhi keperluan sistem tersebut.⁷⁷ Talcott Parsons memperhatikan bahwa bagian-bagian yang membentuk satu sistem, saling bergantung. Semua yang ada di dalamnya saling terkait dan tidak ada yang benar-benar terpisahkan dari yang lain. Saling ketergantungan ini membawa pada pencapaian keseimbangan, yang cenderung berupaya untuk mempertahankan keberadaannya.

Pada struktural menekankan kepada hal sistem social. Fungsi menunjuk pada suatu proses yang akan berlangsung maupun sedang berlangsung, yaitu menunjukkan pada sistem tertentu yang merupakan unsur-unsur maupun bagian dari proses-proses perubahan tersebut, dengan demikian dapat mengevaluasi apakah sistem tersebut “masih berfungsi” atau “tidak berfungsi”.⁷⁸

Talcott Parsons juga mengembangkan konsep imperatif fungsional untuk memastikan kelangsungan sistem. Imperatif ini sering disebut sebagai AGIL, yang merupakan singkatan dari *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latensi*.⁷⁹

a. *Adaptation* (Adaptasi)

⁷⁷ Maunah, “Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional,” 2016, hlm. 163.

⁷⁸ Maunah, “Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional,” 2016, hlm. 164.

⁷⁹ Anjar Sulistiawati and Khoirudin Nasution, “Upaya Penanaman Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons,” *Jurnal Papeda* 4, no. 1 (2022): hlm. 29.

Menunjukkan sistem sosial pada kewajiban untuk menyesuaikan lingkungan serta masyarakat terhadap perilaku individu, yang mengarah pada pembentukan suatu struktur dan penyesuaian terhadap tuntutan serta realitas yang sedang dihadapi.⁸⁰ Fungsi yang dimiliki oleh suatu sistem untuk melakukan penyesuaian terhadap lingkungan guna memenuhi kebutuhan yang ada dalam sistem tersebut.

b. *Goal Attainment* (Pencapaian)

Persyaratan fungsional yang mengarah pada pernyataan dan sikap terhadap tujuan bersama dalam suatu sistem sosial. Tujuan dari sistem sosial tersebut adalah untuk memusatkan tindakan pada upaya penyesuaian dan persiapan dalam mencapai tujuan tertentu.

c. *Integration* (Integrasi)

Pernyataan mengenai hubungan saling terkait yang menghubungkan anggota dalam suatu sistem sosial. Hubungan antara sistem sosial dan intergrasi merujuk pada terbentuknya ikatan emosional, solidaritas, dan kerjasama sebagai bagian dari tujuan perkembangan hubungan kolektif.

d. *Latensi* (Pemeliharaan pola)

Merupakan usaha untuk menjaga keberlanjutan pola-pola tertentu, terutama terkait dengan nilai-nilai sosial seperti budaya, bahasa, norma, dan aturan.

⁸⁰ Zainal Fadri, "Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online Dalam Pandangan Talcott Parsons," *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2, no. 2 (2020): hlm. 218.

Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa Parsons menekankan pentingnya adanya tatanan yang terstruktur dengan baik, mulai dari tingkatan yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Menurut Parsons, pada tingkat integrasi terdapat dua cara yang terjadi. Cara pertama adalah setiap tingkatan yang lebih rendah memberikan kondisi atau kekuatan yang diperlukan untuk mendukung tingkatan yang lebih tinggi. Cara kedua adalah tingkat yang lebih tinggi mengontrol segala sesuatu yang ada ditingkat yang lebih rendah. Selain itu, Parsons berpendapat bahwa tindakan terjadi dalam suatu kondisi dengan unsur-unsur yang sudah pasti, sementara unsur lainnya digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan.⁸¹

Dengan kata lain, tindakan dianggap sebagai kenyataan sosial yang paling mendasar dan terkecil, yang terdiri dari unsur-unsur seperti alat, tujuan, situasi, dan norma. Dalam tindakan, individu sebagai pelaku akan menggunakan alat yang ada untuk mencapai tujuan dengan berbagai cara, dan individu tersebut dipengaruhi oleh kondisi yang membantunya memilih tujuan, yang diarahkan oleh nilai, ide, dan norma. Penting untuk diingat bahwa tindakan individu juga dipengaruhi oleh orientasi subjektifnya, yang meliputi orientasi motivasional dan orientasi nilai.

Dilihat dari kerangka teori keluarga, model struktural fungsional keluarga mengindikasikan bahwa perubahan dalam struktur dan fungsi keluarga, serta interaksi antara anggota keluarga, yang mempengaruhi peran

⁸¹ Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons," *EU FONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies* 2, no. 1 (2020): hlm. 67.

individu di dalamnya. Penerapan teori Fungsionalisme Struktural dalam konteks keluarga dapat dilihat melalui struktur yang ada serta norma-norma yang diterapkan dalam interaksi antar anggotanya. Apabila tidak ada pembagian tugas yang jelas di antara anggota keluarga sesuai dengan status sosial masing-masing, maka fungsi keluarga akan terganggu. Pembagian peran dan tugas sangat penting dalam saling melengkapi satu sama lain serta menjaga keharmonisan dalam sistem keluarga sehingga segala sesuatunya dapat berfungsi dengan baik.⁸²

Selain peran yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga, keterlibatan suami dalam kegiatan rumah tangga sangatlah penting. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti pengasuhan dan pendidikan anak, merawat serta membersihkan rumah, menyiapkan makanan, berbelanja, mencuci, menyetraka, serta mempersiapkan berbagai keperluan pribadi. Dalam perspektif teori Struktural Fungsional, terdapat dua aspek yang saling berhubungan yaitu aspek struktural dan aspek fungsional.⁸³

a. Aspek structural

Berdasarkan status sosial, keluarga inti umumnya terdiri dari tiga komponen utama: suami, istri, dan anak berdasarkan status sosial mereka. Struktur-struktur ini meliputi berbagai peran seperti pencari nafkah, ibu rumah tangga, anak balita, anak remaja, dan lain-lain. Status sosial memiliki peran yang penting karena bisa memberikan identitas

⁸² Nur Aisyah, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga," *Jurnal MUWÂZÂH* 1, no. 2 (Desember 2023): hlm. 216.

⁸³ Eko Setiawan, "Disfungsi Sosialisasi Dalam Keluarga Sebagai Dampak Keberadaan Lembaga PAUD" (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2022), hlm. 22.

kepada setiap anggota keluarga, seperti bapak, ibu, dan anak. Selain itu individu merasa menjadi bagian dari sistem yang lebih besar.

b. Aspek fungsional

Aspek struktural dan fungsional saling berhubungan, sehingga sulit untuk memisahkan keduanya. Keluarga sebagai sistem melakukan fungsi yang sama seperti sistem sosial lainnya; menjalankan tanggung jawab, berusaha mencapai tujuan yang diinginkan, bersatu, dan menjaga kesinambungan keluarga. Keluarga inti, seperti sistem sosial lainnya, memiliki ciri-ciri yang serupa: peran yang berbeda, struktur yang jelas, ayah, ibu, dan anak-anak.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan akademis yang didasarkan pada metode, struktur, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengkaji satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan menganalisisnya secara mendalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan rinci terhadap fakta-fakta hukum guna mencari solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam fenomena yang sedang dibahas.⁸⁴ Metode penelitian terdiri dari dua kata: metode dan penelitian. Metode berasal dari kata Yunani "*methodos*", yang berarti "cara" atau "jalan menuju". Metode adalah aktivitas ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang subjek penelitian dengan cara yang sistematis sebagai upaya untuk menemukan solusi yang ilmiah dan dapat diandalkan.

Dalam buku karya Thobby Wakarmamu metode penelitian diartikan sebagai suatu pencarian kebenaran yang dikendalikan oleh pertimbangan pertimbangan logis, tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh interelasi yang sistematis dari fakta-fakta sebagai upaya untuk mencari penjelasan, penemuan dan pengesahan kebenaran terkait permasalahan yang dihadapi.⁸⁵ Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendeskripsikan, membuktikan, mengembangkan, serta menemukan pengetahuan

⁸⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*, CV Jakad Media Publishing (Surabaya, 2020), hlm. 5.

⁸⁵ Thobby Wakarmamu, "Metode Penelitian Kualitatif," 2022, hlm. 1.

dan teori. Selain itu, metode penelitian juga berperan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi berbagai masalah dalam kehidupan individu.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis dan mengkaji permasalahan yang terjadi di Kelurahan Sawunggaling terkait dampak perselingkuhan istri terhadap hak *ḥaḍānah* anak. Mengingat adanya sejumlah syarat bagi pihak yang berhak atas hak *ḥaḍānah* anak, diperlukan data yang akurat dan terkini untuk menyelesaikan masalah tersebut serta mencari solusi yang tepat.

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan sosiologis yang mana menurut Max Weber sosiologis adalah mementingkan kajian pada bagaimana hukum dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan baik kepentingan material maupun kepentingan ideal, dan cara berfikir kelas-kelas sosial serta kelompok-kelompok ahli hukum.⁸⁶ Dalam hal ini peneliti mengidentifikasi hukum sebagai fungsi bagi sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan *sosiologis* dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan gejala atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Gejala dan fenomena tersebut kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.⁸⁷ Maka dari itu peneliti mendeskripsikan secara terperinci objek yang diteliti, yaitu praktik *ḥaḍānah*

⁸⁶ Basuki Kurniawan, Badrut Tamam, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber* (Depok: Anggota IKAPI, 2022), hlm. 15.

⁸⁷ Zakiyya Labiba, Shofiatul Afifah, and Hamidatun Nisa Tambak, "Implementasi Pendekatan Psikologi Dan Pendekatan Sosiologi Dalam Kajian Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 11 (2021), hlm. 1992.

anak terhadap adanya perselingkuhan istri yang ada di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang diakhiri dengan peninjauan langsung ke lokasi untuk mengumpulkan informasi-informasi penting. Dengan menggunakan metode kualitatif.⁸⁸ Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif seperti ucapan, tulisan, atau perilaku yang terkait dengan objek penelitian.⁸⁹ Penelitian lapangan termasuk dalam pendekatan luas dalam penelitian kualitatif dan merupakan metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Fokus utamanya adalah pengamatan fenomena dalam keadaan alamiah, yang melibatkan pengamatan langsung.⁹⁰

Informasi terkait praktik *haḍānah* anak terhadap adanya perselingkuhan istri yang ada di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Penulis ingin menggambarkan suatu peristiwa yang sesuai dengan kenyataan yang diamati saat penelitian. Untuk itu, penulis menyajikan data dengan cara deskriptif, menggunakan uraian kata dan kalimat. Dengan demikian, peneliti dapat memaparkan informasi dalam bentuk paragraf yang mudah dipahami, khususnya mengenai dampak perselingkuhan istri terhadap hak *haḍānah* anak perspektif teori struktural fungsional.

⁸⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 82.

⁸⁹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT. Remaja Rosdakarya (Bandung, 2006), hlm. 180.

⁹⁰ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 26.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian diartikan sebagai tempat yang dipilih oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian. Penelitian kali ini dilakukan di kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Di Kota Surabaya banyak perselingkuhan istri akibat perselisihan ekonomi, pasangan yang dipenjara dan murtad. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah yang ada di Pengadilan Surabaya bahwa terdapat 1975 kasus akibat ekonomi, 33 karena perselingkuhan, 27 karena murtad.⁹¹ Peneliti fokus meneliti pada keluarga yang mengalami permasalahan perselingkuhan. Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Oktober tanggal 1- 6 Oktober 2024. Pada kasus perselingkuhan ini perselingkuhan dilakukan oleh pihak istri yang sudah mempunyai anak. Peneliti fokus meneliti pada satu keluarga yang terjadi perselingkuhan istri.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data mengacu pada subjek atau asal data, yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan.

1. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya.⁹² Sumber data utama dan diambil langsung dari sumber aslinya, tanpa melalui perantara, serta dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.

⁹¹ “Jumlah Perceraian Di Surabaya 2022 Naik, Ekonomi-Selingkuh Jadi Pemicunya,” accessed June 4, 2024, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6500653/jumlah-perceraian-di-surabaya-2022-naik-ekonomi-selingkuh-jadi-pemicunya>. diakses 4 Juni 2024, 11.03 WIB

⁹² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 2 (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 121.

Dalam penelitian ini, sampel ditentukan menggunakan teknik *random sampling* yang berarti objek kajian dalam penelitian ini adalah hak asuh anak terhadap ibu rumah tangga yang terlibat dalam perselingkuhan dengan pria lain. Fokus utama adalah pandangan mengenai pengalaman yang telah dialami serta dampak yang ditimbulkan akibat perselingkuhan tersebut terhadap hak *ḥaḍānah* anak. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber primer antara lain: suami, istri, anak, pegawai KUA, kiyai kelurahan dan ketua LPMK.

a. Suami

Bapak inisial SG merupakan salah satu narasumber sebagai kepala keluarga sekaligus pemegang hak *ḥaḍānah* anak.

b. Istri

Ibu inisial ER merupakan istri dari bapak inisial SG. Dalam hal ini Ibu inisial ER merupakan pelaku perselingkuhan.

c. Anak

Anak inisial KL merupakan anak dari pasangan suami istri.

d. Pegawai KUA

Bapak Solikhun merupakan salah satu pegawai KUA di Kecamatan Dukuhpakis.

e. Kiyai kelurahan

Bapak Sargono merupakan salah satu tokoh agama di Kelurahan Sawunggaling.

f. Ketua LPMK

Bapak Yulianto merupakan ketua LPMK di Kelurahan Sawunggaling.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data sebagai pendukung yang digunakan dalam penelitian ini, yang menunjukkan adanya sumber data lain yang bisa memperkuat hasil penelitian.⁹³ Sumber data sekunder ini relevan dengan masalah yang diteliti, namun tidak ditemukan di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dan relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari skripsi, jurnal, Kompilasi Hukum Islam, dan dokumen-dokumen yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan langkah awal yang dilakukan di tempat penelitian. Kegiatan ini mencakup pencatatan, pemotretan, dan perekaman mengenai situasi, kondisi serta peristiwa yang berlangsung terjadi.⁹⁴ Pada dasarnya, observasi merupakan langkah awal untuk menentukan apakah gejala dan permasalahan yang ada dalam penelitian dapat ditemukan di lokasi tersebut, serta apakah pertanyaan penelitian dapat

⁹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

⁹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataran University Press, 2020), hlm. 90.

dijawab di tempat itu. Metode yang digunakan adalah peneliti akan menggali data dan informasi secara langsung di lapangan. Dalam hal observasi, peneliti akan mengumpulkan data dan informasi terkait dampak perselingkuhan istri terhadap hak *ḥaḍānah* anak di Sawunggaling Kota Surabaya.

2. Wawancara

Wawancara ialah sebuah proses dialog yang berlangsung antara peneliti dan sumber data yang bertujuan untuk menggali data verbal guna mengidentifikasi makna serta topik penelitian.⁹⁵ Selain itu terdapat tujuan dan hal-hal yang ingin dicapai dari pelaksanaan wawancara yaitu untuk mengumpulkan data relevan dengan fenomena yang sedang berlangsung.⁹⁶ Tanpa melakukan wawancara, peneliti berpotensi kehilangan informasi berharga yang hanya bisa didapatkan melalui pertanyaan langsung kepada responden, narasumber, atau informan.

Peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang sudah dirancang sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan ini berfokus pada bagaimana dampak perselingkuhan istri terhadap hak *ḥaḍānah* anak. Wawancara dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari wawancara dengan bapak Solikhun selaku salah satu pegawai KUA di Kecamatan Dukuhpakis, Bapak Sargono tokoh agama di Kelurahan Sawunggaling, Bapak Yulianto

24. ⁹⁵ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deedpublish, 2018), hlm.

⁹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 95.

merupakan ketua LPMK di Kelurahan Sawunggaling, Ibu inisial ER, Anak inisial K, Bapak inisial SG.

Adapun waktu pelaksanaan wawancara secara terperinci dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel. 1

Waktu Pelaksanaan Wawancara

Hari/Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan
Selasa, 1 Oktober 2024	-Wawancara dengan Bapak Solikhun (pegawai KUA) -Wawancara dengan Bapak Sargono (tokoh agama kelurahan Sawunggaling)
Rabu, 2 Oktober 2024	-Wawancara dengan Ibu inisial ER -Wawancara dengan Anak inisial KL
Kamis, 3 Oktober 2024	-Wawancara dengan bapak Yulianto (ketua LPMK Kelurahan Sawunggaling)
Jum'at, 4 Oktober 2024	-Wawancara dengan Bapak inisial SG

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pencatatan atau pengumpulan informasi terdiri dari catatan, transkrip, buku, dan surat.⁹⁷ Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengolahan arsip-arsip, termasuk buku, pendapat, teori, dalil-dalil, hukum-hukum, dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode dokumentasi ini berfungsi sebagai pelengkap dari teknik wawancara dan observasi, yang melibatkan

⁹⁷ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77-78.

penelusuran dan pencarian informasi tentang orang-orang yang relevan dan peristiwa atau kejadian. Pengumpulan data mengenai hal-hal yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penelitian, peneliti mendapatkan dokumen-dokumen antara lain: data DKB kelurahan Sawunggaling, foto pelaksanaan wawancara dengan Bapak Sargono, Ibu inisial ER, Anak inisial KL, dan Bapak inisial SG.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan serangkaian prosedur atau teknik yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasi data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari metode analisis data adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pola, hubungan yang ada, dan makna yang terkandung dalam data. Berikut merupakan tahap analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap reduksi data menurut Miles dan Huberman adalah sebuah tahap seleksi data, di mana item-item yang relevan dan dibutuhkan untuk penelitian dipilih dan dikelompokkan untuk menyusun temuan-temuan pengumpulan data, seperti hasil wawancara lapangan, ke dalam sebuah narasi. Data yang telah melalui tahap reduksi ini akan memberikan panduan yang komprehensif terhadap temuan penelitian, sehingga memudahkan

peneliti dalam menyajikan data dan merencanakan tahap pengumpulan data selanjutnya.⁹⁸

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan dampak perselingkuhan istri terhadap hak *ḥaḍānah* anak.

2. Penyajian Data

Tahap ini merupakan kumpulan informasi yang dapat memberikan peluang untuk diselesaikan melalui penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif hal ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian maupun diagram. Dengan menyajikan data secara sistematis, pemahaman terhadap permasalahan yang sedang diteliti, menjadi lebih mudah. Data yang disajikan bukan lagi sekedar data mentah, melainkan menjadi informasi yang jelas dan relevan. Selanjutnya data yang disajikan oleh peneliti berupa informasi yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang dikaji, sehingga data-data tersebut dapat disampaikan dengan baik.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menyimpulkan dan memverifikasi informasi. Pada tahap ini, peneliti akan menelusuri dan mendalami makna dari data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan sebelumnya. Setelah itu, peneliti akan menarik kesimpulan dari setiap kelompok data, yang kemudian akan dicocokkan dengan teori yang relevan.⁹⁹

⁹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 163.

⁹⁹ Bachtiar, hlm. 164.

Dengan menggunakan data yang telah dirumuskan dan dideskripsikan sejauh ini, peneliti sekarang akan menarik kesimpulan yang memberikan penjelasan atas temuan akhir penelitian yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum lalu ditarik suatu kesimpulan khusus.



BAB IV

DAMPAK PERSELINGKUHAN ISTRI TERHADAP HAK *HADĀNAH*

ANAK PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL

A. Gambaran Umum Kelurahan Sawunggaling, Kota Surabaya

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kelurahan Sawunggaling yang terletak di bawah pemerintahan Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, kelurahan ini memiliki kedekatan dengan pusat kecamatan, dengan jarak hanya sekitar 3 km. Kelurahan Sawunggaling mencakup luas wilbapak sekitar 85,672 Ha dan memiliki batas-batas wilbapak meliputi area yang berdekatan dengan kelurahan-kelurahan lain di sekitarnya. Batas-batas Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya adalah:

- a. Sebelah Utara: Kelurahan Darmo
- b. Sebelah Selatan: Sungai Brantas
- c. Sebelah Timur: Kelurahan Darmo
- d. Sebelah Barat: Kelurahan Dukuh Pakis

2. Kondisi Demografis

Kelurahan Sawunggaling terletak di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, yang merupakan salah satu pusat kota terbesar di Jawa Timur. Secara demografis kelurahan ini memiliki populasi yang cukup padat, mengingat letaknya yang strategis dan dekat dengan kawasan perkotaan Surabaya. Dengan luas wilbapak sekitar 85,672 Ha, Kelurahan Sawunggaling terdiri dari RT 83 dan RW 12 yang tersebar di wilbapak

tersebut. Berdasarkan data terbaru yang diperoleh peneliti dari pemerintahan Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya yakni data tahun 2024 menunjukkan bahwa total keseluruhan jumlah penduduk di Kelurahan Sawunggaling adalah sebanyak 26.105 (dua puluh enam ribu seratus lima) jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 12.736 (dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam) jiwa dan 13.369 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan) jiwa penduduk perempuan. Berikut adalah tabel rincian penduduk kelurahan sawunggaling:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Sumber wawancara
dengan bapak Yulianto ketua LPMK

Jumlah Penduduk Kelurahan Sawunggaling	
Jumlah laki-laki	12.736 Jiwa
Jumlah Perempuan	13.369 Jiwa
Jumlah total KK	9.128 Jiwa
Jumlah bayi	571 Jiwa
Jumlah balita	1.926 Jiwa
Jumlah remaja	4.871 Jiwa
Jumlah dewasa	15.492 Jiwa
Jumlah lansia	3.245 Jiwa
Jumlah KTP	20.327 Jiwa

3. Kondisi Jenis Pekerjaan

Berdasarkan informasi yang didapat, Kelurahan Sawunggaling pada umumnya merupakan masyarakat berpendapatan tinggi dari kisaran pekerjaan yang dilakukan oleh ragam profesi masyarakat setempat. Dimana mayoritas penduduk Kelurahan Sawunggaling bekerja di sektor karyawan, perdagangan, jasa, dan industri ringan yang berkembang pesat di wilbapak

perkotaan Surabaya.¹⁰⁰ Adapun jenis pekerjaan penduduk dapat diketahui dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa
PNS	332 Jiwa
Pensiunan	275 Jiwa
Pedagang	15 Jiwa
Petani	15 Jiwa
Guru	84 Jiwa
Dosen	18 Jiwa
Perawat	14 Jiwa
Apoteker	3 Jiwa
Sopir	14 Jiwa
PNS	332 Jiwa
TNI	731 Jiwa
Kepolisian	36 Jiwa

4. Kondisi Sosial Budaya

Gambaran terkait dengan keadaan sosial dan budaya yang ada di Kelurahan Sawunggaling, yang terletak di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, akan dijelaskan dalam beberapa aspek, antara lain aspek pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan mata pencaharian. Data yang disajikan diperoleh dari kepala seksi pemerintahan Kelurahan Sawunggaling dan telah diverifikasi dengan data terbaru tahun 2024.

a. Pendidikan

Di Kelurahan Sawunggaling, pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Yulianto, Ketua LPMK Kelurahan Sawunggaling, 3 Oktober 2024.

Sebagai bagian dari Kecamatan Wonokromo, yang merupakan bagian dari Kota Surabaya, Kelurahan Sawunggaling memiliki akses yang relatif mudah terhadap fasilitas pendidikan yang berkualitas. Di kelurahan ini terdapat beberapa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), serta fasilitas pendidikan non-formal yang mendukung pengembangan keterampilan penduduknya. Masyarakat Kelurahan Sawunggaling memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya pendidikan, baik untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa.

Sekolah-sekolah di kelurahan ini umumnya dikelola oleh pemerintah maupun lembaga swasta yang menawarkan kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Selain itu, dengan kedekatannya dengan pusat Kota Surabaya, penduduk Kelurahan Sawunggaling juga memiliki akses ke berbagai lembaga pendidikan yang lebih tinggi, seperti sekolah menengah atas (SMA) dan perguruan tinggi, yang terletak tidak jauh dari kelurahan. Meskipun demikian, tantangan yang ada adalah masih terdapat perbedaan tingkat pendidikan di kalangan masyarakat, terutama yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Beberapa anak di kelurahan ini terpaksa berhenti sekolah lebih awal untuk membantu perekonomian keluarga, meskipun upaya dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk memberikan beasiswa dan pelatihan keterampilan telah membantu mengurangi angka putus sekolah.

Pendidikan agama juga menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Kelurahan Sawunggaling. Banyak warga yang mengikuti pengajaran agama melalui madrasah dan kegiatan keagamaan yang diadakan di masjid maupun tempat ibadah lainnya. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pendidikan spiritual, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai sosial yang mendalam seperti toleransi, saling menghormati, dan gotong royong. Secara keseluruhan meskipun masih ada beberapa tantangan, Kelurahan Sawunggaling menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi penduduknya dengan dukungan fasilitas pendidikan yang memadai serta kesadaran masyarakat yang terus berkembang.

b. Keagamaan

Keagamaan di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Mayoritas penduduk Kelurahan Sawunggaling menganut agama Islam, dengan jumlah umat muslim yang cukup signifikan, namun terdapat juga kelompok agama lainnya, seperti Kristen, Hindu, dan Budha, Khonghucu yang hidup berdampingan dalam keharmonisan.¹⁰¹ Keberagaman agama ini mencerminkan sikap toleransi yang tinggi antarumat beragama di

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Yulianto, Ketua LPMK Kelurahan Sawunggaling, 3 Oktober 2024.

kelurahan ini. Adapun data agama di Kelurahan Sawunggaling sebagai berikut:

Tabel 4
Data Keagamaan

Jumlah Keagamaan Kelurahan Sawunggaling	
Islam	8.347 Jiwa
Kristen	552 Jiwa
Katolik	193 Jiwa
Hindu	14 Jiwa
Budha	18 Jiwa
Khonghucu	4 Jiwa

Sumber wawancara dengan bapak Yulianto ketua LPMK

Kehidupan keagamaan di Kelurahan Sawunggaling sangat aktif, dengan banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat. Di kelurahan ini, masjid merupakan pusat kegiatan keagamaan utama, di mana umat muslim melaksanakan ibadah sehari-hari seperti sholat berjamaah, pengajian, dan peringatan hari besar Islam. Masjid juga sering menjadi tempat untuk kegiatan sosial, seperti bakti sosial dan penggalangan dana untuk kegiatan kemanusiaan.

Selain itu, di Kelurahan Sawunggaling juga terdapat madrasah dan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) yang menyediakan pendidikan agama bagi anak-anak, guna mengajarkan ajaran-ajaran Islam serta meningkatkan pemahaman keagamaan sejak usia dini. Kegiatan keagamaan lainnya, seperti pengajian rutin, tadarus Al-Qur'an, dan ceramah agama, juga banyak digelar oleh masyarakat sebagai sarana memperdalam ilmu agama dan mempererat tali silaturahmi antar warga.

Untuk umat beragama lain gereja, pura, dan wihara di kelurahan ini juga menjalankan kegiatan ibadah secara teratur. Setiap agama merayakan hari-hari besar mereka dengan penuh khidmat dan dihadiri oleh masyarakat dari berbagai latar belakang agama, menunjukkan rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan.

Secara keseluruhan, kehidupan keagamaan di Kelurahan Sawunggaling mencerminkan kehidupan yang rukun, penuh toleransi, dan saling mendukung. Agama tidak hanya sebagai sarana untuk beribadah, tetapi juga menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kemanusiaan. Toleransi antarumat beragama yang terjaga dengan baik ini merupakan salah satu ciri khas yang membuat Kelurahan Sawunggaling menjadi contoh keberagaman yang harmonis.

5. Keterangan Narasumber

Dalam penelitian ini peneliti fokus meneliti satu keluarga terdiri dari tiga anggota yang dijadikan narasumber penelitian di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Narasumber pertama yaitu bapak SG menjelaskan bahwa perselingkuhan Ibu ER membuatnya berusaha mengambil alih hak asuh anak karena ia merasa lebih mampu memberikan stabilitas dan kasih sayang yang dibutuhkan anak. Ia berkata:

“Alasan saya berusaha menjadi pemegang *haḍānah* anak karena setelah saya mengetahui istri saya terlibat dalam perselingkuhan dengan laki-laki lain. Saya merasa bahwa dia tidak dapat memberikan didikan yang baik bagi anak kami. Saya percaya bahwa

anak itu membutuhkan lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang. Selain itu, anak saya juga merasa lebih dekat dengan saya daripada dengan ibunya, yang semakin jarang pulang kerumah untuk menemui anak kami. Oleh karena itu, saya merasa bertanggung jawab untuk menjaga dan mendidik anak saya agar tumbuh dengan baik”¹⁰²

Narasumber kedua yaitu Ibu ER menjelaskan alasan ia berselingkuh dan pergi dari rumah meninggalkan suami dan anak. Ia berkata:

"Saya melakukan perselingkuhan dan juga meninggalkan suami dan anak saya karena saya merasa kurang puas dengan penghasilan suami saya. Suami saya bekerja, tapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Saya merasa selalu kurang dengan kondisi keuangan kami. Saat itu saya mencoba berbicara tentang masalah ini untuk saya bekerja, tapi dia tidak mengizinkan saya untuk bekerja. Tapi akhirnya, ya saya tetap memutuskan untuk bekerja, meskipun dia tidak mengizinkan saya. Dan disitulah dimulai perselisihan antara saya dan suami saya yang tidak bisa didamaikan sampai saat ini. Waktu itu saya merasa sangat tertekan dan akhirnya memilih untuk pergi mencari kebahagiaan di luar rumah."¹⁰³

Narasumber ke tiga menjelaskan ia lebih dekat dengan siapa diantara kedua orang tuanya. Ia berkata:

"Suka sama Papa. Papa suka ajak aku main. Mama nggak pulang, jadi aku suka sama Papa."¹⁰⁴

B. Dampak Perselingkuhan Istri Terhadap Hak *Ḥaḍānah* Anak

Keluarga dapat diibaratkan sebagai madrasah pertama bagi setiap anggotanya. Sebagai madrasah pertama, keluarga harus mampu menciptakan lingkungan yang nyaman dan harmonis agar anggotanya tidak merasa jenuh.¹⁰⁵

Mewujudkan suasana yang damai dan tenang dalam keluarga memang bukan

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak SG, Suami ibu ER, 4 Oktober 2024.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Ibu ER, Istri Bapak SG, 2 Oktober 2024.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Anak KL, Anak Bapak SG dan Ibu ER, 2 Oktober 2024.

¹⁰⁵ Anita Rahmawati, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga," *Palastren: Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (2020): hlm. 10.

hal yang mudah, karena banyak tantangan dan konflik yang harus dihadapi untuk mencapai kondisi keluarga yang *Sakinah*.¹⁰⁶ Adanya konflik yang berkepanjangan dalam keluarga mendorong istri untuk mencari solusi di luar rumah. Dalam upaya menemukan jalan keluar, istri mulai menjalin komunikasi dengan orang-orang di luar, yang akhirnya membawanya pada tindakan perselingkuhan. Tentunya perselingkuhan istri memberikan dampak bagi rumah tangganya.

Peneliti mulai melakukan wawancara pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 kepada salah satu keluarga yang ada di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokomo, Kota Surabaya. Penelitian ini fokus pada satu keluarga yang terdiri dari ibu ER, bapak SG, dan anaknya KL. Dimana keluarga tersebut terdapat konflik perselingkuhan yang dilakukan oleh ibu ER. Konflik yang dialami keluarga ibu ER dan bapak SG mengakibatkan permasalahan terus menerus dan belum menemukan jalan keluar sampai saat ini. Perselingkuhan ibu ER dengan selingkuhannya sudah membawa jauh hubungannya dengan kenyataan adanya kehamilan yang terjadi akibat hubungan tersebut. Setelah bapak SG mengetahui peristiwa tersebut, ia mengambil beberapa langkah, mulai dari memberikan nasihat kepada ibu ER, pisah ranjang, hingga mengadakan musyawarah. Seperti yang disampaikan oleh bapak SG:

“Ya, waktu itu rumah tangga kami pernah melakukan musyawarah keluarga sebelum menentukan siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak supaya nantinya tidak ada perdebatan panjang. Waktu itu dari keluarga saya ada ibu saya, adik laki-laki saya, kaka perempuan saya, dan dari pihak istri hanya ada kaka laki-laki istri saya. Ibu saya

¹⁰⁶ Ainun Maknunah, “Pelaksanaan Fungsi Keluarga,” hlm. 25.

juga mengundang bapak Sargono dengan tujuan agar ada yang menengahi antara keluarga saya dan keluarga istri saya.”¹⁰⁷

Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena ibu ER tetap melanjutkan perselingkuhannya. Akhirnya, bapak SG memutuskan untuk menjatuhkan talak kepada ibu ER. Meskipun talak telah dijatuhkan, status perkawinan antara ibu ER dan bapak SG masih dianggap sah secara hukum, karena belum ada keputusan resmi yang diajukan di hadapan Pengadilan Agama.

Selain menggali tentang perselingkuhan ibu ER dan dampak dari perselingkuhan yang dilakukan ibu ER terhadap hak *ḥaḍānah* anak, peneliti menggali pula tentang riwayat hidup keluarga tersebut. Berikut anggota keluarga yang dijadikan sebagai informan:

Bapak SG berumur 32 tahun dan ibu ER berusia 27 tahun, mereka telah menjalankan rumah tangganya selama 6 tahun, pernikahan yang dimulai dari tahun 2018. Dalam melangsungkan pernikahan keduanya dikaruniai satu anak perempuan yang sekarang berumur 5 tahun, kini anak perempuannya telah duduk dibangku PAUD. Bapak SG bekerja sebagai pedagang martabak sedangkan ibu ER jauh sebelum menikah sudah terbiasa bekerja menjadi karyawan. Setelah menikah dengan bapak SG, ibu ER memutuskan sebagai Ibu Rumah Tangga untuk keluarganya.¹⁰⁸ Pasangan suami istri ini beralamat di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, namun setelah terjadinya perselingkuhan yang dilakukan ibu ER, mereka berpisah tempat

¹⁰⁷ Wawancara Bapak S, Suami Ibu ER.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ibu ER, Istri Bapak SG, 2 Oktober 2024..

tinggal walaupun masih dalam ikatan pernikahan sah secara hukum. Sementara ibu ER tinggal di Kelurahan Wonokitri, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, sedangkan bapak SG dan anaknya KL tinggal di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.¹⁰⁹

Selain anggota keluarga tersebut yang menjadi narasumber, pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 peneliti juga mewawancarai salah satu pegawai KUA dan tokoh agama sebagai informan dari permasalahan tersebut yaitu: bapak Solikhun dan bapak Sargono. Bapak Solikhun berumur 52 tahun bekerja sebagai peyuluh di KUA kecamatan Dukuhpakis. Bapak Solikhun tinggal satu kelurahan dengan ibu ER yaitu di Kelurahan Wonokitri, Kecamatan Dukuhpakis Kota Surabaya.¹¹⁰ Ibu ER pernah berkonsultasi tentang rumah tangganya kepada bapak Solikhun, sehingga peneliti menjadikannya sebagai informan dalam penelitian ini. Sementara bapak Sargono berumur 60 tahun, ia bertempat tinggal di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya sebagai tokoh agama di kelurahan tersebut. Ia juga pernah dijadikan sebagai penengah dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga bapak SG dan ibu ER saat mencari solusi.

Bapak Solikhun mengatakan bahwa ibu ER dan ibu TA (ibu dari laki-laki selingkuhanya) pernah berkunjung ke rumah untuk berkonsultasi tentang permasalahan keluarga yang sedang dihadapi yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh ibu ER dengan anak ibu TA, yang pada saat itu ibu ER sedang

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak SG, Suami ibu ER, 4 Oktober 2024.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Solikhun, Pegawai KUA Surabaya, 1 Oktober 2024.

mengandung anak dari hubungan perselingkuhan tersebut. Ibu TA berkonsultasi dengan bapak Solikhun mempunyai tujuan bagaimana caranya agar anaknya bisa segera menikah dengan ibu ER, hal itu dikonsultasikan karena ibu TA mempunyai itikad baik agar anaknya segera bertanggung jawab atas semua kesalahan yang mereka perbuat. Bapak Solikhun menjelaskan kepada ibu TA bahwa pernikahan tersebut tidak bisa dilakukan karena secara hukum yang tertulis ibu ER masih terikat menjadi istri sah dengan bapak SG, walaupun bapak SG sudah menjatuhkan talak secara agama memang sudah jatuh. Namun, bapak Solikhun juga memberi solusi agar anak ibu TA bisa segera menikahi ibu ER dengan segera mengurus ke Pengadilan Agama perceraian antara ibu ER dengan bapak SG.¹¹¹

Setelah konsultasi dengan bapak Solikhun, ibu ER dengan ibu TA tidak mengikuti saran dari bapak Solikhun untuk segera mengajukan perceraian ibu ER dengan bapak SG. Justru mereka berlarut-larut berada dalam situasi kebingungan dan kebimbangan sampai saat ini, sehingga membuat permasalahan yang semakin rumit yaitu ibu ER sudah melahirkan anak hasil perselingkuhanya dan disisi lain ibu ER secara hukum yang tertulis juga masih terikat pernikahan dengan bapak SG, selain itu, ibu ER selama ini tinggal dan hidup bersama di rumah ibu TA bersamaan dengan laki-laki selingkuhanya tanpa adanya ikatan yang sah.

Bapak Sargono mengatakan bahwa ia pernah dilibatkan dalam musyawarah bersama keluarga bapak SG dan ibu ER dalam proses mencari

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Solikhun.

jalan keluar permasalahan yang dihadapi keluarganya yaitu permasalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh ibu ER, dan musyawarah pemegang *ḥaḍānah* anak setelah terjadinya perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara ibu ER dan bapak SG.¹¹²

Semua anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang ada dalam rumah tangganya. Setiap keluarga biasanya memiliki tugas bersama, tetapi secara spesifik, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh laki-laki sebagai suami atau pemimpin rumah tangga, dan hal-hal yang harus dilakukan oleh perempuan sebagai ibu sekaligus istri. Meskipun tidak disebutkan secara khusus, dalam hal yang berkaitan dengan anak juga merupakan tanggung jawab yang mendorong semua anggota keluarga untuk bekerja sama dan saling membantu. Suami istri mengelola keluarga berdasarkan prinsip-prinsip agama dengan memperhatikan realitas sosial dan budaya masyarakat mereka, hal ini dikarenakan tanggung jawab dalam keluarga lebih berfokus pada upaya kolaborasi antara kedua belah pihak.

Untuk memahami dan memperoleh hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui metode wawancara dan dokumentasi, dengan melibatkan narasumber yang relevan dengan topik penelitian, sehingga data yang terkumpul dapat dianalisis dan permasalahan dalam penelitian dapat diselesaikan. Berikut peneliti akan memaparkan hasil wawancara terkait hak *ḥaḍānah* anak akibat perselingkuhan istri.

¹¹² Hasil wawancara dengan bapak Sargono, Kiai Kelurahan Sawunggaling, 1 Oktober 2024.

1. Latar Belakang Perselingkuhan Istri Terhadap Suami

Perselingkuhan merupakan tindakan yang melanggar komitmen dalam pernikahan yang dilakukan secara rahasia oleh salah satu pasangan, baik itu suami atau istri dengan orang lain tanpa adanya ikatan perkawinan.¹¹³ Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap yang paling nyata dan sering terjadi adalah merahasiakan sesuatu, melakukan tindakan membela dan kecenderungan untuk berbohong.¹¹⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, perselingkuhan terjadi disalah satu keluarga yang tinggal di Kelurahan Sawunggaling, Kota Surabaya. Peristiwa ini berawal dari ketidakpuasan yang dirasakan oleh Ibu ER terhadap penghasilan suaminya, bapak SG yang bekerja sebagai penjual martabak. Ibu ER yang sebelum menikah sudah terbiasa bekerja, namun setelah mempunyai ikatan pernikahan dan setelah mempunyai seorang anak, Ibu ER memutuskan sebagai ibu rumah tangga.¹¹⁵ Hal ini membuat Ibu ER menjadi bergantung ekonominya terhadap suaminya. Ibu ER merasa bahwa penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Hal ini yang menyebabkan konflik dalam hubungan rumah tangga. Dalam upaya untuk membantu meringankan beban bapak SG dan memastikan kesejahteraan

¹¹³ Azzahrah, F, "Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga Di Kelurahan Oesapa Kupang)," hlm. 61.

¹¹⁴ Anissatullatifah, "Perselingkuhan Disebabkan Tidak Adanya Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Buay Madang Oku Timur)" (Skripsi, Metro, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2021), hlm. 3.

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu ER, Istri Bapak SG, 2 Oktober 2024.

keluarga, Ibu ER pun berkeinginan untuk mencari pekerjaan. Ibu ER berharap dengan bekerja, ia bisa turut serta dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Akan tetapi, keputusan tersebut tidak disetujui oleh bapak SG. Bapak SG berpendapat bahwa peran utama seorang istri adalah mengurus rumah tangga dan anak-anak serta fokus pada pengelolaan rumah tangga secara keseluruhan.¹¹⁶

Bapak SG merasa bahwa ibu ER seharusnya tidak perlu bekerja di luar rumah, melainkan cukup dengan mendampingi anak dan menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu dan istri yang baik di dalam rumah. Akan tetapi, ibu ER tetap pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan walaupun sebenarnya tidak diizinkan oleh bapak SG. Yakni yang dilakukan ibu ER bekerja sebagai ojek online untuk memenuhi kebutuhan keluarganya namun ia bekerja tanpa mendapatkan restu oleh bapak SG.

“saya terpaksa bekerja sebagai ojol mbak, karena saya rasa ekonomi keluarga hanya pas-pasan, saya juga butuh uang untuk sekincare saya sendiri jadi saya terpaksa bekerja walaupun tidak dapat izin dari suami saya”.¹¹⁷

Hal ini menimbulkan ketegangan dalam hubungan mereka, yang akhirnya mempengaruhi dinamika kehidupan keluarga. Ibu ER yang seharusnya setia dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dan pasangan hidup, akan tetapi setelah ibu ER mendapatkan pekerjaan sebagai ojek online, ibu ER terlibat dalam hubungan perselingkuhan dengan bapak AF, laki-laki lain di luar ikatan perkawinan mereka. Tindakan tersebut

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak SG, Suami ibu ER, 4 Oktober 2024.

¹¹⁷ Wawancara Ibu ER, Istri Bapak SG, 4 Oktober 2024.

menyebabkan munculnya permasalahan yang sangat besar dalam keluarga dan memicu konflik yang sulit diselesaikan. Hal ini tentu saja mengarah pada keretakan hubungan yang tidak hanya merusak keharmonisan rumah tangga, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan dan perkembangan anak yang ada dalam keluarga tersebut.¹¹⁸

Menghadapi permasalahan yang cukup serius, dalam konteks perselingkuhan ibu ER dapat disebut dengan *nusyuz* istri. Dengan kata lain, *nusyuz* pada istri merujuk pada perilaku durhaka yang ditunjukkan istri terhadap suaminya, yakni dengan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Dengan demikian, ia telah menyimpang dari tabiat dan fitrahnya sebagai istri dalam kehidupan sehari-hari.¹¹⁹ *Nusyuz* merujuk pada kondisi ketidaksetiaan yang terjadi pada ibu ER. *Nusyuz* dalam konteks ini yakni tindakan pembangkangan ibu ER terhadap larangan bapak SG untuk bekerja. Selain itu ibu ER juga terlibat dalam hubungan dengan laki-laki lain di luar ikatan perkawinan mereka.

Bapak SG setelah mengetahui perselingkuhan ibu ER dengan laki-laki lain sempat marah dan merasakan kecewa. Sebelum bapak SG menjatuhkan talak kepada ibu ER, bapak SG sudah melakukan beberapa langkah untuk berusaha memperbaiki rumah tangganya. Seperti yang disampaikan bapak SG:

¹¹⁸ Imam Faishol and Fitriana Azzahrah, "Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga Di Kelurahan Oesapa Kupang)," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): hlm. 30.

¹¹⁹ Rahmat Ramadhan, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i," *Comparativa* 2, no. 1 (2021): hlm. 56.

“Setelah saya mengetahui istri saya memiliki hubungan dengan laki-laki lain saya merasa sangat kecewa. Saat itu juga saya sudah berusaha memperbaiki keluarga kami dengan menasehati istri saya, pisah ranjang, dan sudah melakukan mediasi keluarga. Tapi istri saya tetap saja masih melanjutkan hubungan itu, kan jadi semakin yakin saya menjatuhkan talak untuk istri saya”.¹²⁰

Setelah beberapa cara dilakukan bapak SG, ibu ER tetap mejalin hubungan dengan laki-laki lain sampai dalam hubungan tersebut ibu ER dinyatakan hamil anak dari laki-laki selingkuhan ibu ER tersebut. Dengan tegas bapak SG menjatuhkan talak kepada ibu ER. Namun jatuhnya talak yang dilakukan oleh bapak SG kepada ibu ER merupakan talak di luar pengadilan. Setelah jatuhnya talak tersebut, ibu ER pergi dari rumah meninggalkan bapak SG dan beserta anaknya KL.

Setelah jatuhnya talak, bapak SG merasa lepas dari peran sebagai suami dari ibu ER termasuk lepas dari tanggung jawab memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin. Seperti keterangan yang disampaikan oleh bapak SG:

“Saya tidak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama karena saya merasa istri saya yang seharusnya lebih membutuhkan akta cerai, karena dia lebih memilih untuk bersama laki-laki selingkuhanya, bahkan sekarang ia sudah mengandung anak hasil dari hubungan mereka yang sekarang berumur 5 bulan. Selain itu, secara agama, saya sudah menjatuhkan talak kepada istri saya, jadi sejak saat itu juga saya sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin buat ibu ER.”¹²¹

Apabila pernyataan tersebut dilihat dalam sistem hukum Indonesia, perceraian yang melibatkan pasangan yang beragama Islam harus diajukan

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak SG, Suami ibu ER, 4 Oktober 2024.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bapak SG, Suami ibu ER, 4 Oktober 2024.

di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 39 yang mengatur tentang perceraian. Perceraian hanya sah secara hukum jika telah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama. Meskipun Bapak SG sudah menjatuhkan talak secara agama, talak tersebut tidak otomatis mencabut status perkawinan menurut hukum positif, karena status pernikahan hanya bisa diputuskan melalui prosedur di Pengadilan Agama. Jadi, pernyataan Bapak SG yang menyatakan tidak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama karena merasa istri lebih membutuhkan akta cerai dan sudah jatuh talak secara agama, tetap tidak mengubah status hukum perkawinan mereka. Perceraian secara hukum baru sah setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama.

Keyakinan bapak SG sudah gugur dalam memberikan nafkah batin dan nafkah lahir didasarkan pada anggapan kiai di kelurahan Sawunggaling yaitu bapak Sargono, yang saat itu menjadi konsultan bapak SG terkait masalah rumah tangganya. Terjadinya penjatuhan talak diluar pengadilan tersebut sebenarnya bisa diajukan kepada Pengadilan Agama untuk mengesahkan perceraianya dimata hukum dan untuk mendapatkan akta cerai. Mengingat bahwa jarak dari jatuhnya talak yang dilakukan oleh bapak SG sudah jatuh tempo selama 1 tahun.¹²²

Jatuhnya talak tersebut menjadikan adanya beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengasuhan anak yang biasa dikenal dengan sebutan hak

¹²² Wawancara bapak Sargono, Kiai Kelurahan Sawunggaling, 1 Oktober 2024.

ḥaḍānah anak. *Ḥaḍānah* anak merupakan suatu keharusan demi kemaslahatan anak, sehingga meskipun kedua orang tua sudah berpisah, anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Antara suami dan istri sama-sama memiliki tanggung jawab atas pengasuhan anaknya, tapi secara umum ibu lebih berhak atas hak asuh anak yang belum *mumayyiz*. Pengasuhan anak dalam keluarga adalah untuk menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan paling utama dalam pengambilan keputusan terkait hak asuh anak.

Dari kelima narasumber keluarga diatas dapat disimpulkan bahwa pemegang *ḥaḍānah* anak bisa sangat didasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan seorang anak, karena apabila tidak didasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan anak maka anak akan tumbuh tanpa kasih sayang dari orang tuanya.

2. Dampak Perselingkuhan Istri Terhadap Hak *Ḥaḍānah* Anak

Setelah mengumpulkan berbagai data yang diperlukan, baik melalui hasil penelitian observasi maupun wawancara, peneliti akan menganalisis temuan yang diperoleh. Dengan cara ini, peneliti dapat memodifikasi teori yang sudah ada dan membangun teori baru yang lebih relevan, serta memberikan penjelasan mendalam tentang dampak yang timbul dari perselingkuhan istri terhadap hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* yang diberikan pada Bapak Kandung.

Dampak yang timbul akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh ibu ER terhadap anaknya KL, memberikan pengaruh yang cukup mendalam terhadap kondisi psikologis dan emosional anak. Anakanya KL merasakan kebingungan dalam ketidakpastian terkait dinamika hubungan dalam keluarganya.¹²³ Perasaan bingung ini semakin diperburuk dengan kenyataan bahwa ibunya yang seharusnya selalu mendampingi, membersamai KL dengan penuh kasih sayang dan perlindungan, sekarang tidak lagi menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang seharusnya ia terima. Perasaan ketidakamanan ini menambah kompleksitas emosional yang dialami KL. Ibu ER yang seharusnya menjadi sosok ibu yang selalu membersamai namun setiap awal bertemu dengan anaknya, KL terkesan asing dengan ibu ER, bisa dikatakan bahwa KL mempunyai sedikit rasa takut kepada ibunya dikarenakan mereka jarang bertemu. Dampak psikologis ini sangat mungkin berpengaruh pada perkembangan kepribadian dan kesejahteraan emosional anak tersebut dalam jangka panjang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, selain terdapat dampak emosional dan dampak psikologis terhadap anak, peneliti juga menemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi pemberian hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* diberikan pada bapaknya yaitu bapak SG. Hal ini dilatar belakangi oleh terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh ibu ER. Pada umumnya hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* lebih

¹²³ Hasil wawancara dengan Bapak SG, Suami ibu ER, 4 Oktober 2024.

diutamakan kepada pihak ibu. Namun setelah terjadinya perselingkuan bapak SG tidak menyetujui apabila anaknya KL yang belum *mumayyiz* diasuh oleh ibunya, dengan alasan setelah terjadinya perselingkuan, ibu ER dianggap tidak akan bisa memberikan pengajaran baik bagi anaknya. Berikut hasil wawancara dengan anaknya KL terkait kedekatan dengan orang tuanya:

Anaknya KL mengatakan bahwa ia lebih dekat dengan bapak SG daripada dengan ibu ER.

"Aku lebih suka sama Papa. Papa suka ajak aku main. Mama nggak pulang-pulang jadi aku suka sama Papa."¹²⁴

Kemudian sebelum talak dijatuhkan oleh bapak SG, anaknya KL juga mengatakan kalau ibu ER sangat sibuk dengan pekerjaannya sampai ibu ER jarang pulang ke rumah.

Urutan orang yang berhak mengatur *ḥaḍānah* anak para fuqaha berkesimpulan bahwa kerabat dari ibu lebih berhak mengasuh daripada kerabat pihak bapaknya. Terjadinya perselingkuan ibu ER mengalihkan *ḥaḍānah* kepada kerabat ibu yaitu ibunya ibu ER, namun dilihat dari kondisinya ibunya ibu ER tidak memungkinkan sebagai pemegang *ḥaḍānah* anak, dilihat dari keterangan yang disampaikan oleh ibu ER:

"Saat ini ibu saya sudah 2 tahun yang lalu mulai menderita stroke mba, sekarang ibu saya tinggal bersama kaka laki-laki saya yang tinggal di Mojokerto."¹²⁵

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Anak KL, Anak Bapak SG dan Ibu ER, 2 Oktober 2024.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu ER, Istri Bapak SG, 2 Oktober 2024.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya perselingkuhan ibu ER memberikan dampak kepada anaknya yaitu pengaruh yang cukup mendalam terhadap kondisi psikologis dan emosional anak, peneliti juga menemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi peralihan hak *ḥaḍānah* yang pada umumnya *ḥaḍānah* anaknya KL adalah hak ibu ER namun, terjadinya perselingkuhan ibu ER apabila dilihat dari syarat-syarat pemegang *ḥaḍānah* anak yang dijelaskan dalam kitab *Al-Ghayah Wat Taqrib*¹²⁶ bahwa terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi ibu ER sebagai pemegang *ḥaḍānah*, sehingga ibu ER dianggap gugur sebagai pemegang *ḥaḍānah* anak, oleh sebab itu *ḥaḍānah* anak beralih kepada bapak SG.

C. Analisis Dampak Perselingkuhan Istri Terhadap Hak *Ḥaḍānah* Anak Persepektif Teori Struktural Fungsional

Setelah mengumpulkan beberapa data dari buku dan wawancara di lapangan, peneliti akan menganalisis permasalahan tersebut untuk menjawab dampak perselingkuhan istri terhadap hak *ḥaḍānah* anak perspektif teori struktural fungsional. Dalam hal ini peneliti fokus pada satu keluarga, yang terdiri dari ibu ER, bapak SG, dan anaknya KL yang ada di kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.

Setelah terjadinya penjatuhan talak pada perselingkuhan istri yang dilakukan oleh ibu ER menjadi alasan ibu ER pergi meninggalkan anaknya KL

¹²⁶ Abu Syuja' Ahmad Bin Husen Ahmad Al- Ashfihani, *Al-Ghoyah Wat Taqrib*, n.d., hlm.72.

dan suaminya bapak SG. Kepergian salah satu anggota keluarga akibat perselingkuhan yang dilakukan istri, secara otomatis merubah struktur dan tatanan keluarga tersebut. Perubahan struktur keluarga ini memberikan pengaruh dalam sistem keluarga di Indonesia yang masih menganut sistem patriarki pada pola peran dan status di dalam keluarga.¹²⁷ Beberapa studi menunjukkan adanya pergantian peran antara suami dan istri dalam keluarga. Pada keluarga yang mengalami konflik perselingkuhan istri, pengasuhan anak tidak lagi ada ditangan ibu ER, tetapi bapak SG. Sedangkan bapak SG menggantikan banyak peran ibu ER dalam keluarga.

Dampak adanya perubahan peran anggota keluarga akibat perselingkuhan istri tidak hanya dilakukan oleh pelaku dan keluarga inti saja, namun hal ini dapat dirasakan juga oleh keluarga besar bahkan kerabat. Peran dalam keluarga, peran ganda, yang dilakukan suami atau istri, menjadi salah satu problem yang muncul. Selain itu, rasa tidak puas terhadap penghasilan suami juga bisa menjadi salah satu alasan istri melakukan perselingkuhan. Pada beberapa kasus yang terjadi, perubahan peran dan rasa tidak puas terhadap penghasilan suami berpengaruh pada relasi terhadap keluarga besar.

Dampak dari kepergian ibu ER meninggalkan anaknya KL dan bapak SG melahirkan beberapa peran baru yang harus dilakukan bapak SG akibat perselingkuhan yang dilakukan istri dalam keluarga; *pertama* bapak SG secara penuh menggantikan posisi dan peran ibu ER sebagai pengurus rumah tangga.

¹²⁷ Muchimah Muchimah, "Ketahanan Keluarga Buruh Migran Di Karang Pakis, Nusawungu, Cilacap," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (n.d.): hlm. 32.

Kedua, bapak SG mengambil sepenuhnya peran domsetik dan disisi lain tetap mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anaknya KL.

Para ulama Fiqh sepakat bahwa merawat dan mendidik anak merupakan kewajiban orang tua. Jika anak dibiarkan tanpa perhatian dan bimbingan yang memadai, hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan anak. Kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua dapat merugikan masa depan anak, bahkan berpotensi mengancam kesejahteraan jiwa mereka.¹²⁸

Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan oleh kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Namun dalam peraturan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pengasuhan anak yang belum *mumayiz* ibulah yang lebih berhak untuk mengasuh. Pemeliharaan anak bukan hanya sekedar mencukupi kebutuhan pokok seperti makan minum saja, akan tetapi lebih berat lagi yaitu orang tua harus mendidik anaknya agar menjadi orang yang baik dan berguna kedepannya hingga anak tersebut bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Penemuan ini menunjukkan bahwa hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* pada dasarnya merupakan hak kerabat ibu.

Terjadinya perselingkuhan ibu ER memberikan dampak kepada hak *ḥaḍānah* anaknya KL yang belum *mumayyiz*, yaitu memberikan pengaruh yang cukup mendalam terhadap kondisi psikologis dan emosional anak. Peneliti juga menemukan faktor-faktor peralihan hak *ḥaḍānah* yang pada umumnya *ḥaḍānah*

¹²⁸ Levi Winanda Putri and Anis Hidayatul Imtihanah, "Hak *Ḥaḍānah* Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Bapak Kandung Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): hlm 140.

anak yang belum *mumayiz* adalah hak ibu namun, setelah terjadinya perselingkuhan ibu ER, pengasuhan anak berada dipihak bapak yaitu bapak SG.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat dipahami mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* diberikan pada bapak kandung yaitu karena anaknya KL sudah terbiasa banyak waktu dengan bapak SG sejak kecil sebelum bapak SG dan ibu ER berpisah tempat tinggal dan sebelum penjatuhan talak oleh bapak SG, hal tersebut yang membuat anaknya KL lebih nyaman bersama bapak SG, dan setelah dilaksanakannya musyawarah dengan kedua kerabat antara kerabat ibu ER dan bapak SG dengan beberapa pertimbangan sehingga hak *ḥaḍānah* ada pada bapak SG padahal masih ada keluarga dari pihak ibu ER.

Selain hal diatas hak *ḥaḍānah* dialihkan pada bapak SG karena keadaan ibu ER yang sibuk bekerja dan terlibat dalam kasus perselingkuhan sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang *ḥaḍānah* anak, untuk bisa merawat anaknya KL yang seharusnya masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu ER. Namun dari pihak keluarga ibu ER, ibunya ibu ER yang sudah menderita stroke selama 2 tahun, dan disisi lain bapak SG juga tidak mengizinkan apabila hak pengasuhan anaknya KL ada dipihak kerabat ibu ER. Keputusan ini diberikan pada bapak SG dan disepakati agar *ḥaḍānah* senantiasa untuk kebaikan masa depan anaknya KL, karena sejak kecil ketika ibu ER sibuk bekerja sampai terlibat dalam perselingkuhan. Sebelum orang tua pisah anak KL sudah terbiasa banyak waktu dengan bapak SG. Hal ini sesuai pendapat

ulama' Al-Ghazali yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *madharat* (kerusakan).

Jika dikaitkan dengan teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons atau dikenal dengan teori AGIL, meskipun anak KL tidak tinggal berasma ibu ER, tetapi bapak SG selalu berusaha untuk memberi pengasuhan yang terbaik untuk anaknya KL dengan berbagai cara. Cara yang dilakukan bapak SG sebagai pemegang *ḥaḍānah* anak agar tetap bisa memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anaknya yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. *Adaptations* (adaptasi)

Adaptasi pasti selalu diperlukan dimanapun dan kapanpun. Seperti halnya keluarga yang mengalami permasalahan perselingkuhan yang dilakukan istri, bapak SG dan anaknya KL yang belum *mumayyiz* ditinggal pergi oleh ibu ER harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kepergian salah satu anggota keluarga tentu saja membawa perubahan pada status, peran, dan fungsi dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi terhadap kondisi yang ada agar keluarga tetap dapat bertahan dan berfungsi dengan baik.¹²⁹

Anak KL dan bapak SG yang ditinggalkan oleh ibu ER harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Cara adaptasi yang dilakukan anak KL dan bapak SG ada beberapa macam, diantaranya yaitu:

¹²⁹ Muchimah, "Ketahanan Keluarga Buruh Migran Di Karang Pakis, Nusawungu, Cilacap," Hlm. 34.

a. Lebih Giat Bekerja

Akibat bapak SG ditinggal oleh ibu ER karena lebih memilih laki-laki selingkuhanya menjadikan motivasi bapak SG agar lebih giat bekerja untuk menghidupi anaknya KL. Dalam upayanya untuk tetap bertahan dan memberikan kehidupan yang layak bagi anak semata wayangnya, bapak SG menjalani profesi sebagai pedagang martabak, yang ia tekuni setiap hari tanpa mengenal rasa lelah.

Dari segi ekonomi, perubahan peran bapak SG sebagai kepala keluarga tunggal atau peran ganda, menuntut adanya penyesuaian dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Pendapatan yang diperoleh dari berjualan martabak menjadi satu-satunya sumber pemasukan keuangan keluarga, sehingga bapak SG harus mampu mengatur pengeluaran secara cermat agar kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, serta biaya pendidikan anaknya dapat terpenuhi. Meskipun penghasilan dari berdagang martabak tidak selalu stabil karena dipengaruhi oleh kondisi cuaca, persaingan usaha, dan fluktuasi harga bahan baku, namun bapak SG berupaya untuk mempertahankan kestabilan ekonomi keluarga dengan meningkatkan produktivitas kerja dan mencari lokasi berjualan yang strategis.

b. Menggantikan Peran Istri

Dalam sebuah rumah tangga, setiap anggota keluarga memiliki fungsi dan peran masing-masing yang perlu dijalankan. Suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas memenuhi kebutuhan nafkah,

melindungi, mendidik, serta menciptakan rasa aman bagi anggota keluarga lainnya. Istri sebagai ibu rumah tangga yang akan mengurus semua urusan yang ada di rumah. Sementara anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya untuk memastikan anak itu tumbuh dan berkembang baik yang dipenuhi rasa sayang dan cinta dalam keluarganya.

Setelah ibu ER meninggalkan bapak SG dan anak mereka KL, yang pada saat itu masih sangat membutuhkan kehadiran serta peran seorang ibu sebagai pengasuh utama, bapak SG mengambil alih peran tersebut. Meskipun dalam pelaksanaannya bapak SG menghadapi berbagai kendala dalam merawat dan membesarkan anaknya, bapak SG tetap mengusahakan menjalankan peran keibuan dengan sebaik-baiknya. Upaya tersebut tidak terlepas dari dukungan ibunya, yang turut membantu dalam memenuhi kebutuhan emosional dan fisik anak KL dalam sehari-hari.

2. *Goal Attainment* (pencapaian)

Dalam pengasuhan harus berusaha agar mencapai tujuan dalam pengasuhan anak yaitu memastikan tumbuh kembang anak dengan optimal. Namun, pada keluarga yang mengalami permasalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh ibu ER dan keputusannya untuk meninggalkan anaknya KL dan suaminya/bapak SG, proses pengasuhan anak menjadi terhambat. Kondisi ini dapat berdampak pada aspek emosional, sosial, serta perkembangan psikologis anak, karena kehilangan sosok ibu sebagai figur

pengasuh utama dapat menimbulkan perasaan tidak aman dan ketidakstabilan dalam kehidupan anak.

Terjadinya perselingkuhan ibu ER membuat fungsi keluarga ada yang tidak berfungsi seperti sebelumnya karena hilangnya satu elemen atau satu tingkatan struktur dalam keluarga yaitu keberadaan ibu dan fungsi ibu dalam keluarga. Perselingkuhan yang terjadi mengakibatkan disfungsi dalam keluarga, yang berdampak pada kemampuan keluarga untuk menjalankan peranannya dalam memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anaknya KL serta menciptakan lingkungan yang stabil dan aman. Ketidakstabilan yang timbul akibat perselingkuhan berpotensi menghambat perkembangan optimal anak, baik dari segi emosional, psikologis, maupun sosial.

Namun demikian, dalam situasi ini bapak SG tetap berupaya menjalankan peran pengasuh utama dan mendapatkan dukungan dari ibunya (nenek KL) dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Kehadiran nenek sebagai figur pengganti ibu sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan emosional dan fisik anak, dan juga memberikan stabilitas dalam lingkungan pengasuhan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dari anggota keluarga lain memiliki peran penting dalam menjaga kontinuitas pengasuhan anak di tengah kondisi keluarga yang tidak ideal.

3. *Integration* (integrasi)

Dalam keluarga harus mampu mengatur hubungan antara komponen-komponen yang ada didalamnya agar tetap berjalan dengan baik. Sosialisasi

memiliki kekuatan integratif yang sangat besar dalam menjaga kontrol sosial dan memelihara keutuhan keluarga.¹³⁰

Integrasi yang dilakukan bapak SG sebagai pemegang hak *ḥaḍānah* anak berupa usaha memberikan yang terbaik pengasuhan anaknya KL. Usaha yang dilakukan bapak SG berhasil dalam merawat anaknya KL yang berumur 5 tahun. Keberhasilan tersebut tentu dibantu oleh ibunya dalam proses pengasuhan anaknya KL. Meskipun ibu ER tidak lagi tinggal bersama bapak SG dan anaknya KL, ibu kandung bapak SG selalu bersedia membantu dan mengarahkan dalam mengasuh dan merawat KL.

4. *Latensi*

Latensi merujuk pada kemampuan suatu sistem sosial, dalam hal ini keluarga, untuk mempertahankan pola-pola dasar yang ada melalui mekanisme internalisasi nilai serta penguatan norma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks keluarga, latensi berfungsi untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai, norma, dan peran sosial yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam kasus keluarga bapak SG, proses *latensi* terlihat dari upaya bapak SG dalam menanamkan nilai-nilai moral dan sosial kepada anaknya. Meskipun anak inisial KL masih berada pada usia dini, Bapak SG secara konsisten membimbing dan mengarahkan anaknya agar tumbuh dengan nilai-nilai yang sesuai dengan norma keluarga dan masyarakat. Selain itu,

¹³⁰ Muchimah, hlm. 41.

keberadaan nenek dari pihak bapak yang turut serta dalam pengasuhan juga menjadi faktor penting dalam pewarisan nilai-nilai tersebut.

Dengan demikian, proses *latensi* dalam keluarga ini berjalan melalui pola pengasuhan yang berorientasi pada pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai positif kepada anak, sehingga meskipun dalam kondisi keluarga yang tidak utuh, stabilitas nilai tetap dapat dijaga.

Perselingkuhan yang dilakukan oleh ibu ER menyebabkan perubahan signifikan dalam struktur keluarga. Sebelum perselingkuhan istri terjadi pembagian peran bapak SG sebagai pencari nafkah dan ibu ER sebagai ibu rumah tangga sekaligus mengasuh anak. Namun, setelah terjadinya perselingkuhan, struktur keluarga tersebut mengalami pergeseran yang berdampak pada fungsi sosial keluarga yaitu: bapak SG berperan ganda menjadi ibu dan bapak untuk anaknya KL. Sebagai ibu dalam hal ini diartikan bapak SG berperan sebagai pengasuh anaknya KL dan tetap berperan mencari nafkah untuk dirinya dan anaknya. Stigma sosial terhadap suami sebagai orang tua tunggal turut menambah beban psikologis bagi bapak dan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas setelah melakukan observasi penelitian dan mempelajari data-data, melakukan wawancara dan melakukan analisis terhadap permasalahan dampak perselingkuhan istri terhadap hak *ḥaḍānah* di kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perselingkuhan yang dilakukan oleh istri menjadi dasar utama ketidak terpenuhinya syarat sebagai pemegang hak *ḥaḍānah* anak. Keputusan itu diambil melalui proses musyawarah keluarga yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu keluarga suami dan keluarga istri, serta dihadiri oleh salah seorang tokoh agama di Kelurahan Sawunggaling. Pandangan tokoh agama tersebut mengenai hak *ḥaḍānah* merujuk pada syarat-syarat yang tertuang dalam *kitab Al-Ghayah Wat Taqrib* halaman 72 yang menjadi acuan dalam menentukan pihak yang berhak memperoleh hak asuh anak.
2. Berdasarkan perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons, kasus perselingkuhan istri terhadap suami di Sawunggaling, Surabaya, menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan dalam struktur keluarga, suami tetap berupaya menjalankan hak *ḥaḍānah* anaknya dengan melakukan berbagai cara. Melalui cara *adaptations*, suami menyesuaikan peran ganda sebagai pencari nafkah dan pemegang

ḥaḍānah. Melalui *goal attainment*, suami memastikan perkembangan anaknya meskipun peran ibu hilang. Aspek *integration* tercermin melalui dukungan nenek dalam pengasuhan, sementara dalam aspek *latensi*, suami berperan menanamkan nilai-nilai moral kepada anak. Keseluruhan upaya tersebut mencerminkan komitmen ayah dalam menjaga kesejahteraan anak, meskipun dalam kondisi keluarga yang mengalami disfungsi.

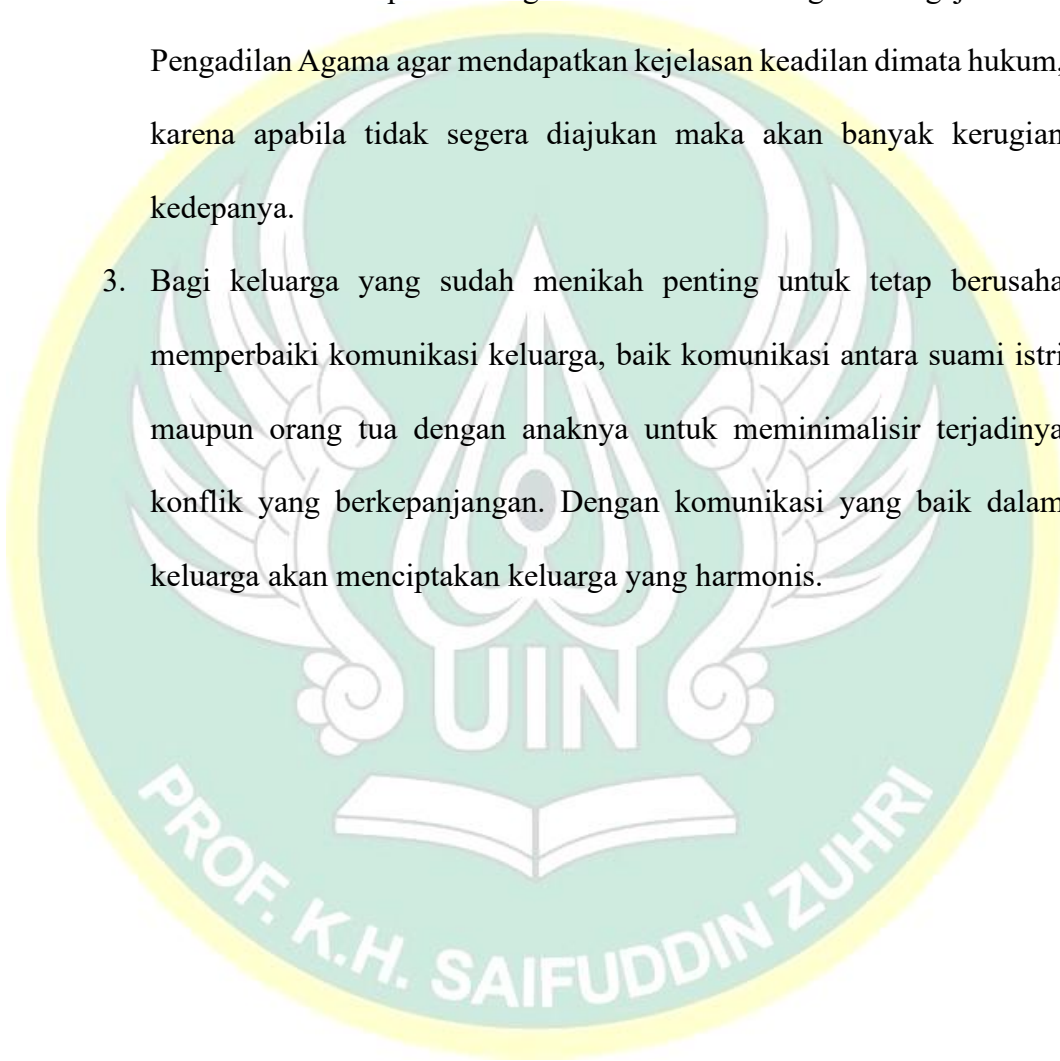
B. Saran

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang mengenai dampak perselingkuhan istri terhadap hak *ḥaḍānah* anak. Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh keluarga yang mengalami perselingkuhan istri, serta solusi yang lebih tepat untuk mendukung mereka dalam menjalankan peran mereka sebagai orang tua. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dari penulis sebagai berikut:

1. Dalam Islam, meskipun perceraian diperbolehkan, namun tindakan perceraian sebenarnya tidak disukai oleh Allah SWT. Perceraian sebaiknya hanya dilakukan ketika kondisi dalam rumah tangga tidak lagi menemukan kebahagiaan dan terjadi perselisihan yang terus menerus. Jika masih ada kesempatan untuk berdiskusi dan mencari solusi secara baik-baik, maka sebaiknya usaha tersebut diutamakan, terutama

apabila pasangan sudah memiliki anak. Hal ini penting karena perceraian dapat berdampak pada kesehatan psikologis anak.

2. Teruntuk keluarga yang sudah jatuh talak diluar pengadilan apabila terjadi permasalahan secara terus-menerus dan memang benar-benar sudah tidak bisa diperbaiki lagi disarankan untuk segera mengajukan ke Pengadilan Agama agar mendapatkan kejelasan keadilan dimata hukum, karena apabila tidak segera diajukan maka akan banyak kerugian kedepanya.
3. Bagi keluarga yang sudah menikah penting untuk tetap berusaha memperbaiki komunikasi keluarga, baik komunikasi antara suami istri maupun orang tua dengan anaknya untuk meminimalisir terjadinya konflik yang berkepanjangan. Dengan komunikasi yang baik dalam keluarga akan menciptakan keluarga yang harmonis.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Arifin, and Siti Nursyafiqah Binti Ismail. "Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2019): 75–91.
- Abu Syuja' Ahmad Bin Husen Ahmad Al- Ashfihani. *Al-Ghoyah Wat Taqrib*. Semarang: Nurul Iman, n.d.
- Ainun Maknunah. "Pelaksanaan Fungsi Keluarga." *Jurnal Jomfisip* 2, no. 2 (2020): 4.
- Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deedpublish, 2018.
- Akhmad Rizqi Turama. "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons." *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies* 2, no. 1 (2020): 58–69.
- Al Mansur, Muhammad, Saim Saim, and Rino Riyaldi. "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Di KUA Kecamatan Rupert." *TAHKIM* 17, no. 1 (2021): 62–82.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Anam, Muhammad Abil, and Yushinta Eka Farida. "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 4, no. 3 (2023): 1649–56.
- Ani Purwati. *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. CV Jakad Media Publishing. Surabaya, 2020.
- Anissatullatifah. "Perselingkuhan Disebabkan Tidak Adanya Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang Oku Timur)." *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro*, 2021.
- Azzahrah, F, Faishol, I. "Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga Di Kelurahan Oesapa Kupang)." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 05, no. 01 (2022): 54–67.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Bastian, Anwar. "Perselingkuhan Sebagai Kenikmatan Menyesatkan." *Jurnal Psikologi Perkembangan* 8, no. 2 (2020).

- Basuki Kurniawan, Badrut Tamam. *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*. Depok: Anggota IKAPI, 2022.
- Dedy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2006.
- Dewi, Andini Puspa, Najwa Sawaya, Naufal Ariq Nasution, Pangundian Siregar, and Ali Akbar. "Hak Asuh Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 4468–75.
- Eko Setiyawan. "Disfungsi Sosialisasi Dalam Keluarga Sebagai Dampak Keberadaan Lembaga PAUD." Universitas Negeri Yogyakarta, 2022.
- Elly M. Setiadi and Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. 2. Bandung: Prenada Media Group, 2010.
- Fadri, Zainal. "Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online Dalam Pandangan Talcott Parsons." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2, no. 2 (2020): 211–23.
- Faishol, Imam, and Fitriana Azzahrah. "Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga Di Kelurahan Oesapa Kupang)." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 54–67.
- Fika Suci Ramadhani and Fika Suci Ramadhani. "Dampak Pengguna Gadget Pada Perkembangan Sosial Anak – Anak Diumur 5 Sampai 12 Tahun Di Jalan Taud Gang Tukang Medan." *Journal of Social Community* 7, no. 2 (2022): 256.
- Fitrotun, Siti. "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 83–97.
- Hafizan, M. Fikri. "Persepsi Ustaz Kota Banjarbaru Tentang Nasab Anak Hasil Perselingkuhan Istri," 2024. <https://idr.uin-antasari.ac.id/25934/>.
- Harahap, Anwar Saleh. "Konsep Ruang Kelas Pendidikan Agama, Interpretative, Teori Struktural Dan Fungsional." *Imamah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023): 32–40.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Islami, Irfan. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181–94.

Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. 2. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.

"Jumlah Perceraian Di Surabaya 2022 Naik, Ekonomi-Selingkuh Jadi Pemicunya." Accessed June 4, 2024.

Kamarusdiana, Kamarusdiana, Najla Nurul Aini, and Muhammad Ishar Helmi. "Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt. G/2017/PA. Mrb Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt. G/2017/PA. JT)." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 247–60.

Labiba, Zakiyya, Shofiatul Afifah, and Hamidatun Nisa Tambak. "Implementasi Pendekatan Psikologi Dan Pendekatan Sosiologi Dalam Kajian Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 11 (2021): 1087–1998.

M. Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Tranding, 1975.

M. Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hdakarya Agung, 1990.

Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 57–88.

Maunah, Binti. "Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional." *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 10, no. 2 (2016): 159–78.

Moh Arhis Said. "Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian." Skripsi, Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2022.

Mohammad Surya. *Bina Keluarga*. Bandung: Graha Ilmu, 2009.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Muchimah, Muchimah. "Ketahanan keluarga buruh migran di karang pakis, nusawungu, cilacap." *al-ahwal: jurnal hukum keluarga islam* 13, no. 1 (n.d.): 31–46.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataran University Press, 2020.

- Nada Exel. "Hadhanah Anak Yang Tidak Diasuh Oleh Ayah Dikarenakan Ibu Telah Meninggal (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Nisa, Saskia Choirun, Sherlyna Elsanía Zuchrufi, Mohammad Jousi, and Muhammad Jazil Rifqi. "Analisis Struktural Fungsionalisme Terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (2024): 77–94.
- Nugraha, Moch. Didik, Rony Suhada, and Maemunah Maemunah. "Hubungan Antara Struktur Keluarga Dengan Kesehatan Mental Remaja." *Journal of Public Health Innovation* 3, no. 02 (June 1, 2023): 181–88.
- Nunung Sri Rochaniningsih,. "Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja." *Jurnal Pembangunan Pendidikan* 1, no. 1 (2020): 67.
- Nur Aisyah. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga." *Jurnal MUWÂZÂH* 1, no. 2 (Desember 2023): 216.
- Prabanita Sundari. "Psikologi Keluarga Dalam Konteks Orang Tua Tunggal (Single Parent)." *Khazanah Multidisiplin* 4, no. 1 (2023): 112.
- Priasmoro, Dian Pitaloka, Edi Widjajanto, and Lilik Supriati. "Analisis Faktor-Faktor Keluarga Yang Berhubungan Dengan Perilaku Agresif Pada Remaja Di Kota Malang (Dengan Pendekatan Teori Struktural Fungsional Keluarga)." *Jurnal Ilmu Keperawatan* 4, no. 2 (2016): 114–26.
- Putri, Levi Winanda, and Anis Hidayatul Imtihanah. "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 132–44.
- Rahman, Babur, and Nanik Paripati Qomaria. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *AL-MUQARANA* 2, no. 1 (2024): 30–43.
- Rahmawati, Anita. "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga." *Palastren: Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (2016): 1–34.
- Ramadhan, Rahmat. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i'." *Comparativa* 2, no. 1 (2021): 55–74.

- Sa'adah, Iin Inayah, Rahma Indah Mawarni, Rahma Rahmadaniati, Tita Nur Rahman, and Yulia Elfrida Yanty Siregar. "Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Dalam Islam." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 1 (2024): 7–13.
- Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Satria Efendi M. *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sayid, Sabiq. *Fiqih Sunnah* Jus 8. Al-Ma'ruf. Bandung, 1984.
- Sulistiawati, Anjar, and Khoirudin Nasution. "Upaya Penanaman Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons." *Jurnal Papeda* 4, no. 1 (2022).
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual." *Legal Studies Journal* 4, no. 1 (2024).
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tarmizi, Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya." *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023).
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Trisya Marfira. "Peningkatan Kasus Perceraian Karena Perselingkuhan Di Kota Bukittinggi." *Skripsi, Universitas Bung Hatta*, 2022.
- Umul Khair. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja*, 2020.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 dan 47 (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 11 (n.d.).

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (n.d.).

Wakarmamu, Thobby. “Metode Penelitian Kualitatif,” 2022.

Wibowo. Teori Sosiologi Hukum. Jakarta: Prima Agus, 2024.

Yeni, Yeni Yasyah Sinaga. “Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan Suami/Istri Dan Upaya Penanganannya.” *Dakwatul Islam* 7, no. 2 (2023): 103–22.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

Permohonan Izin Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2039/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/9./2024

30 September 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Lurah Ngagel Kec. Wonokromo
Kota Surabaya – Jawa Timur
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Saniyatul Khumaeroh
2. NIM : 214110302033
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/HKI
4. Semester : VII (Tujuh)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Desa Kalipurwo RT 001 RW 004, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen
Whatshapp : +62 888-0247-7495
7. Judul Skripsi : Dampak Perselingkuhan Istri Terhadap Hak Hadhanah Anak Persepektif Teori Struktural Fungsional

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Suami Istri dan anak akibat perselingkuhan istri terhadap hak hadhanah anak
2. Tempat/ Lokasi : Ngagel, Wonokromo, Surabaya
3. Waktu Observasi : 01 Oktober 2024
4. Metode Observasi : Field Research (Penelitian Lapangan, Wawancara, dan Dokumentasi)

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah



Muh. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 2

Pedoman wawancara dan transkrip wawancara

A. Wawancara dengan Bapak SG (suami ibu ER)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa lama anda berpisah dengan istri bapak?	Kami sudah berpisah sejak tahun 2021. Setelah saya tau istri saya sedang mengandung anak dari laki-laki selingkuhanya, begitu saya tau perbuatan istri, saya menjatuhkan talak kepada istri saya. Dan sejak saat itu istri saya memutuskan untuk pergi dan tinggal dengan laki-laki selingkuhanya.
2.	Hal apa yang menjadi alasan dan pertimbangan bapak menjatuhkan talak kepada istri?	Setelah saya mengetahui istri saya memiliki hubungan dengan laki-laki lain saya merasa sangat kecewa. Saat itu juga saya sudah berusaha menasehati istri saya, pisah ranjang, dan sudah melakukan mediasi keluarga. Tapi istri saya tetep saja masih melanjutkan hubungan itu, jadi semakin yakin saya menjatuhkan untuk istri saya.
3.	Apa yang terjadi setelah anda menjatuhkan talak kepada istri?	Istri saya pergi dari rumah meninggalkan saya dan anak saya.
4.	Mengapa bapak tidak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama?	Saya tidak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama karena saya merasa istri saya yang seharusnya lebih membutuhkan akta cerai, karena dia lebih memilih untuk bersama laki-laki selingkuhanya, bahkan saat itu dia sudah mengandung anak yang sudah berumur 5 bulan. Selain itu, secara agama, saya sudah menjatuhkan talak kepada istri saya.
5.	Bagaimana hubungan antara bapak sebagai single parent dengan anak bapak pasca perpisahan dengan istri bapak?	Hubungan saya dengan anak tetap baik. Saya selalu berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang yang maksimal. Anak saya masih sangat kecil, berusia 5 tahun, jadi saya ingin dia merasa aman dan dicintai meskipun situasi kami berbeda dengan keluarga lainnya.

6.	Apa yang menjadi alasan bapak sebagai pemegang <i>ḥadānah</i> anak akibat terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya?	Setelah kami melakukan musyawarah keluarga yang dibantu oleh bapak Sargono selaku tokoh agama di Kelurahan Sawungaling yang menghasilkan mufakat bahwa saya yang lebih berhak atas hak asuh anak kami, saya merasa bahwa istri saya tidak dapat memberikan didikan yang baik bagi anak kami. Selain itu saya juga percaya bahwa anak membutuhkan lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang. Di sisi lain anak saya juga merasa lebih dekat dengan saya daripada dengan ibunya, yang semakin jarang hadir dalam hidupnya. Oleh karena itu, saya merasa bertanggung jawab untuk menjaga dan mendidik anak saya agar dia tumbuh dengan baik.
7.	Bagaimana musyawarah yang dilakukan keluarga bapak?	Saat melakukan musyawarah keluarga, sebelum menentukan siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak supaya nantinya tidak ada perdebatan panjang. Waktu itu dari keluarga saya ada ibu saya, adik laki-laki saya, kaka perempuan saya, dan dari pihak istri hanya ada kaka laki-laki istri saya. Ibu saya juga mengundang bapak Sargono dengan tujuan agar ada yang menengahi antara keluarga saya dan keluarga istri saya.
8.	Bagaimana sikap bapak terhadap anak dengan posisi bapak yang mempunyai peran ganda?	Sebagai seorang ayah yang juga berperan sebagai ibu, saya berusaha melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak saya. Saya tidak hanya mengurus kebutuhan material, tetapi juga berusaha menjadi orang tua yang memberikan rasa aman dan kasih sayang, serta mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada anak saya.
9.	Apakah bapak merasa ada faktor-faktor pendukung ketika mengasuh anak sebagai single parent?	Faktor pendukung yang saya rasakan itu adalah dukungan dari orang tua saya, terutama ibu saya yang

		membantu menjaga anak saat saya bekerja.
10.	Apakah terdapat kesulitan dalam mengatur waktu bersama anak?	Tentu ada kesulitan, karena saya harus tetap bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup kami berdua. Disisi lain saya juga harus tetap memanfaatkan waktu saya bersama anak.

B. Hasil wawancara dengan ibu ER (istri bapak SG)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang menyebabkan ibu meninggalkan suami dan anak ibu dan memilih berselingkuh?	Saya melakukan perselingkuhan dan juga meninggalkan suami dan anak saya karena saya merasa kurang puas dengan penghasilan suami saya. Suami saya bekerja, tapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Saya merasa selalu kurang dengan kondisi keuangan kami. Saat itu saya mencoba berbicara tentang masalah ini untuk saya bekerja, tapi dia tidak mengizinkan saya untuk bekerja. Tapi akhirnya, ya saya tetap memutuskan untuk bekerja, meskipun dia tidak mengizinkan saya. Dan disitulah dimulai perselisihan antara saya dan suami saya yang tidak bisa didamaikan sampai saat ini. Waktu itu saya merasa sangat tertekan dan akhirnya memilih untuk pergi mencari kebahagiaan di luar rumah
2.	Mengapa ibu tidak mengajukan pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama meskipun sudah berpisah dengan suami?	Saya tidak mengajukan perceraian karena menurut saya, perceraian itu memakan biaya yang besar dan saya tidak ingin repot. Lagipula, kalau saya mau menikah lagi, saya tinggal beli surat perceraian, itu cukup. Secara agama, saya sudah ditalak oleh suami, dan sejak saat itupun, saya tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami saya.
3.	Apakah ada alasan tertentu yang membuat ibu tidak berusaha untuk	Setelah keluarga kami melakukan musyawarah yang ditengahi oleh salah

	mendapatkan hak asuh anak ibu, padahal anak masih berusia 4 tahun dan merupakan hak anda sebagai ibu?	satu tokoh agama, hasil kesepakatannya anak ikut ke suami saya, selain itu saya merasa tidak siap untuk mengambil tanggung jawab penuh atas anak dalam keadaan saya saat itu. Saya juga merasa lebih baik jika mereka tetap bersama ayah yang bisa memberi kehidupan yang lebih stabil.
4.	Apakah ada tekanan atau alasan sosial yang memengaruhi keputusan ibu untuk tidak mengupayakan hak asuh anak?	Saya tidak merasa ada tekanan sosial yang mempengaruhi keputusan saya. Saya lebih fokus pada perasaan saya sendiri dan kebutuhan saya sebagai individu. Saya tahu ini mungkin terlihat buruk di mata orang lain, tetapi saya merasa bahwa kebahagiaan saya adalah yang paling penting. Saya tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan
5.	Bagaimana keadaan orang tua ibu saat ini?	Saat ini ibu saya sudah 2 tahun yang lalu mulai menderita stroke mba, sekarang ibu saya tinggal bersama kaka laki-laki saya yang tinggal di Mojokerto

C. Hasil wawancara dengan anak KL

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kamu sering main sama siapa di rumah?	Sama Papa, karena Mama nggak ada di rumah.
2.	Kamu lebih suka kalau siapa yang ada di rumah? Mama atau Papa? Kenapa?	Suka sama papa. papa suka ajak aku main. mama nggak pulang, jadi aku suka sama papa.
3.	Papa sering ngajak kamu main? Kamu senang nggak main bareng Papa?	Iya.

D. Hasil wawancara dengan bapak Solikhun selaku pegawai KUA kecamatan Dukuhpakis

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah benar bapak pernah menjadi konsultasi ibu dari AF terkait niat untuk menikahi ibu ER	iya benar, saya pernah menjadi konsultasi ibunya bapak AF

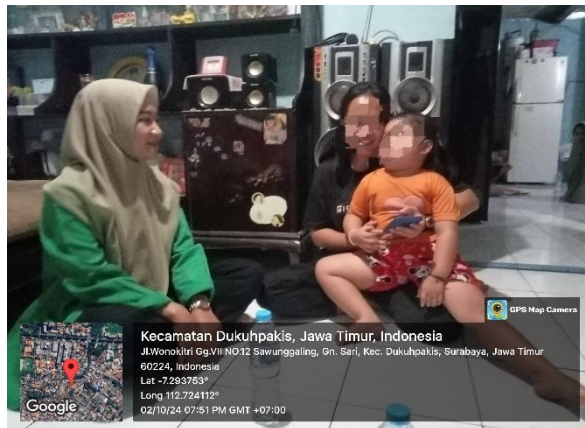
	yang sedang mengandung anak mereka?	
2.	Informasi apa yang bapak sampaikan ke ibunya bapak AF selaku selaku selingkuhan ibu ER?	Saya sampaikan kalau ibu ER bisa segera menikah apabila sudah ada akta cerai antara ibu ER dengan suaminya. Karena dalam islam Perempuan tidak boleh melakukan poliandri

E. Hasil wawancara dengan bapak Sargono selaku tokoh agama di Kelurahan Sawunggaling

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah benar bapak pernah menjadi konsultan oleh ibu AF terkait permasalahan perselingkuhan ibu ER dengan bapak AF?	Iya, waktu itu ibunya bapak AF datang kerumah saya untuk meminta arahan, dengan niat kedatangan ibunya AF tetap berkeinginan menikahkan anaknya dengan ibu ER dengan tujuan bertanggung jawab yang anaknya perbuat.
2.	Apakah benar bapak pernah dilibatkan dalam musyawarah keluarga bapak SG dan ibu ER?	Iya benar, saya pernah dilibatkan dalam proses musyawarah keluarga bapak SG dan ibu ER dalam proses mencari jalan keluar permasalahan menentukan siapa yang akan menjadi pemegang hak <i>ḥaḍānah</i> anak perempuannya.

Lampiran 3

Dokumentasi



Dokumentasi bersama ibu ER



Dokumentasi dengan bapak SG



Dokumentasi dengan anak bapak SG dan anak ibu ER



Dokumentasi dengan bapak
Solikhun selaku pegawai KUA
Kecamatan Dukuhpakis, Kota
Surabaya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Saniyatul Khumaeroh
2. NIM : 214110302033
3. Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 10 Juli 2003
4. Alamat : Desa Kalipurwo RT01/RW 04. Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen
5. Nama Ayah : Mukhafid
6. Nama Ibu : Umi Khotimah (Alm)

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK : TK Pamardisiwi ((2008-2009)
 - b. SD/MI : SD Negeri 3 Purwogondo (2008-2015)
 - c. SMP/MTS : SMP VIP Al-Huda (2015-2019)
 - d. SMA/MA : SMA VIP Al-Huda (2019- 2021)
 - e. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Dalam proses)
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Hikmah Tanon, Sragen (2015-2017)
 - b. Pondok Pesantren Al-Huda Jetis, Kebumen (2017-2021)
 - c. Pondok Pesantren Rodhotul Ulum Balong, Kedung Banteng (2021-2025)

Purwokweto, 6 Maret 2025



Saniyatul Khumaeroh

NIM.214110302033